

**Hikmatullah, M.Sy.**

**FIQH**

**MAWARIS**

**Panduan Kewarisan Islam**



**a-empat**

**FIQH MAWARIS:**  
Panduan Kewarisan Islam

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit A-Empat  
Edisi 1, Januari 2021

All Right Reserved  
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis:  
Hikmatullah, M.Sy.

Editor:  
Zulaikha, S.Pd.I.

Cover Designer & Layout:  
Haryana Cerah

Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam  
viii + 174: 14,8 cm x 21 cm  
ISBN: 978-602-0846-79-8

**Penerbit A-Empat**  
**Anggota IKAPI**  
Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123  
www.a-empat.com  
E-mail: info@a-empat.com  
Telp. (0254) 7915215

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya milik Allah SWT. Dialah yang memiliki langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Hanya kepada-Nya penulis menyembah dan hanya kepada-Nya pula penulis memohon pertolongan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya.

Buku ini disuguhkan untuk para mahasiswa atas dasar kebutuhan untuk memenuhi kelengkapan buku ajar pada mata kuliah FIQH MAWARIS. Disusunnya buku ini karena dirasakan masih kurangnya buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah tersebut. Mata kuliah FIQH MAWARIS merupakan mata kuliah utama serta sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon Sarjana Hukum Islam. Oleh karena itu dalam buku ini dibahas secara konseptual dan komprehensif tentang hal-hal yang berhubungan dengan warisan.

Keseluruhan tulisan dan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini kiranya dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Fiqh Mawaris. Buku ini tentunya sangat layak untuk dijadikan bahan/acuan bagi mahasiswa yang mengikuti proses

pembelajaran pada mata kuliah yang berhubungan dengan Fiqh Mawaris.

Penulis menyadari, *tak ada gading yang tak retak*. Begitu pula dengan buku ini, banyak kekurangan, adanya ketidaklengkapan baik dalam metode penulisan/pembahasan maupun dalam cakupan materinya, sehingga sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis sadari pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam buku ini diambil dari berbagai macam referensi yang sumbernya telah dicantumkan baik dalam isi maupun dalam daftar pustaka.

Akhir kata, segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Serang, Agustus 2018

Hikmatullah, M.Sy.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian Kewarisan.....	1
B. Sumber Hukum Pembagian Harta Pusaka.....	10
<b>BAB II ASAS-ASAS DALAM KEWARISAN ISLAM</b> .....	15
A. Asas Ketauhidan.....	15
B. Asas Keadilan (Al-Adl, Al-Mizan, Al-Qisth) .....	20
C. Asas Ijbari (Paksaan).....	23
D. Asas Kewarisan Akibat Kematian .....	25
E. Asas Bilateral-Individual.....	27
F. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga .....	28
G. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian .....	29
H. Asas Personalitas Keislaman.....	30
<b>BAB III RUKUN, SYARAT, SEBAB-SEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN</b> .....	31
A. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	31
B. Sebab dan Penghalang Kewarisan.....	40

<b>BAB IV KELOMPOK AHLI WARIS DAN BAGIAN-BAGIANNYA</b> .....	51
A. Kelompok Ahli Waris .....	51
B. Bagian-bagian Harta Warisan .....	53
<b>BAB V HIJAB MAHJUB DALAM KEWARISAN ISLAM</b> .....	61
A. Pengertian Hijab .....	61
B. Pengertian Mahjub .....	61
C. Macam-macam Hijab .....	62
D. Ahli Waris yang Terhijab.....	64
<b>BAB VI TASHIH MASALAH</b> .....	71
A. Pengertian <i>Tashih Masalah</i> .....	71
B. Pengertian <i>Al-Tawafuq, Al-Tabayun, Al-Tadakhul dan Al-Tamatsul</i> .....	73
C. Penghitungan dan Pentashihan .....	75
D. Cara Mentashih Pokok Masalah.....	81
<b>BAB VII AUL DAN RADD</b> .....	91
A. Pengertian <i>al- 'Aul</i> .....	91
B. Latar Belakang Terjadinya ' <i>Aul</i> .....	95
C. Pembagi yang Tidak Dapat Di- ' <i>aul</i> -kan .....	97
D. Pembagi yang Dapat Di- ' <i>aul</i> -kain .....	98
E. Pengerian <i>ar-Radd</i> .....	103
F. Syarat-syarat Terjadinya <i>ar-Radd</i> .....	107

G. Ahli Waris yang Berhak Mendapat <i>ar-Radd</i> .....	107
H. Ahli Waris yang Tidak Mendapat <i>ar-Radd</i> .....	108
I. Macam-macam <i>ar-Radd</i> .....	108
<b>BAB VIII AL-GHARAWAIN (UMARIYATAIN)</b> .....	115
<b>BAB IX KEWARISAN KHUN TSA MUSYKIL</b> .....	121
A. Pengertian <i>Khuntsa Musykil</i> .....	121
B. Dasar Hukum Warisan <i>Khuntsa Musykil</i> .....	122
C. Pembagian Warisan <i>Khuntsa Musykil</i> .....	125
D. Cara Membagi Warisan Menurut Pendapat Para Ulama' .....	127
E. Contoh Pembagian Hak Waris Banci ( <i>Khuntsa</i> ) .....	128
F. Perbedaan Ulama Mengenai Hak Waris <i>Khuntsa</i> .....	131
G. Hukum <i>Khuntsa</i> dan Cara Pembagian Warisnya ....	135
<b>BAB X KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN, ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN</b>	
A. Harta Warisan Anak dalam Kandungan ميراث الحمل .....	137
B. Harta Warisan Anak <i>Zina</i> .....	147
C. Harta Warisan Anak <i>Li'an</i> .....	150
<b>BAB XI KEWARISAN KAKEK DENGAN SAUDARA (الجدولأخوة)</b>	
A. Pengertian Kakek yang Shahih .....	155
B. Hukum Waris antara Kakek dengan Saudara.....	155

C. Kewarisan Kakek Bersama Saudara.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>167</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Kewarisan

Kata kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.<sup>1</sup> *Al-mawaris* (المواريث) adalah disiplin ilmu islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada sesiapa yang berhak mendapatkannya.

Kewarisan dalam hukum Islam kewarisan disebut *Ilmu Faraidh* (علم الفرائض). Kadang disebut juga “*Mawaris*”. Kata *fara'idh* (الفَرَائِض) adalah bentuk jamak dari lafadz “*Faridhah*” yang berarti “*Mafrudhah* (مفروضة)”, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya), karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.<sup>2</sup>

*Faraaidh* menurut Imam Syafi'i adalah bentuk jamak dari *fariidhah*, bermakna *mafruudhah*, yang artinya adalah pembagian-pembagian yang telah ditetapkan. *Al-Fardh* menurut istilah bahasa ialah pembagian, sedangkan menurut syara' ialah bagian yang tertentu untuk ahli waris menurut ketentuan syari'at Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Poerwadirminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 1148.

<sup>2</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), h.13.

<sup>3</sup> Syekh Muhammd Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i, Juz II*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, tt), h.1405.

Menurut Sayyid Sabiq *Faroidh* adalah jamak dari *faridhoh*. *Faridhoh* diambil dari kata *fardh* yang artinya taqdir (ketentuan). *Fardh* secara syar'i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (*'ilmu miirats*) dan ilmu *Faroidh*.<sup>4</sup>

Secara bahasa, *fara'idh* mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

1. Ketentuan (Taqdir), sebagaimana firman Allah (Al-Baqarah: 37)

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ  
الرَّحِيمُ

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”<sup>5</sup>  
(QS. Al-Baqarah (3): 37)

2. Ketetapan (*Qoth'i*), sebagaimana firman Allah (An-Nisa: 7)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا<sup>٥</sup>

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, (Beirut: Daarul Fikr, 2006), h.1003.

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), hal. 15.

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>6</sup> (QS. An-Nisa (4): 7)*

3. Menurunkan (*Inzal*), sebagaimana firman Allah (Al-Qashash: 85)

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ  
رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

*“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".<sup>7</sup>(QS. Al-Qashash (28): 85)*

4. Penjelasan (*Tabyin*), sebagaimana firman Allah (At-Tahrim: 2)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ

*“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.116.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.624

adalah Pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>8</sup> (QS. At-Tahrim (66): 2)

5. Menghalalkan (*Ihlah*), sebagaimana firman Allah (Al-Ahzab: 38)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai *sunnah*-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.<sup>9</sup> (Al-Ahzab (33): 38)

6. Pemberian (*Atha'*), sebagaimana semboyan Bangsa Arab:

لاصبت منه فرضا ولاقرض

“Sesungguhnya aku telah memperoleh dari padanya suatu pemberian bukan pinjaman”<sup>10</sup>

Dari uraian tentang *faraidh* di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan *faraidh* adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Definisi ini berlaku juga bagi ilmu *mawarits*, sebab ilmu *mawarits*, tidak lain adalah nama lain

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.2

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.674

<sup>10</sup> Asyhari Abta dan Junaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), Cet. Ke-1, h.2.

bagi Ilmu *Fara'idh*.<sup>11</sup> Kata *Al-Mawarits*, adalah bentuk jama' dari kata *Mirats*. Dan yang dimaksud dengan *al-mirats* adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya.<sup>12</sup>

Menurut bahasa, lafadz waris (warisan) mempunyai beberapa pengertian pula, yaitu:

1. Mengganti kedudukan, sebagaimana firman Allah (QS. An-Naml: 16)

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ <sup>ط</sup> وَقَالَ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عُلْمَنَا مَنْطِقَ  
الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ <sup>ط</sup> إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

*“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".*<sup>13</sup>(QS. An-Naml (27): 16)

2. Menganugerahkan, sebagaimana firman Allah (QS. Az-Zumar: 74)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ  
نَبَوًّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ <sup>ط</sup> فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

---

<sup>11</sup> Asyuni A.Rahman dkk, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), Cet. Ke-2., h. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ash. shiddiqi., *op.cit.*, h.595.

*“Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".<sup>14</sup>(QS. Az-Zumar (39): 74)*

3. Mewarisi, sebagaimana firman Allah (QS. Maryam: 6)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا

*“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.<sup>15</sup>(QS. Maryam (19): 6)*

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas, dapatlah difahami bahwa ilmu *faraidh* atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik yang mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.756.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 462.

<sup>16</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3.

masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

Asas terpenting dalam ilmu waris atau *fara'idh* adalah asas *al-'adalah*, yakni prinsip keadilan. Ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan itu pun menurut *mufasssir* dipandang sebagai ayat-ayat yang memiliki maksud dan makna yang jelas atau ayat-ayat *muhkamat*, sehingga dalam kaitannya dalam kewarisan Islam, segala sesuatunya telah diatur dengan akurat, baik yang menyangkut ahli warisnya maupun ketentuan pembagiannya. Hal ini memudahkan orang muslim untuk melaksanakannya tanpa harus melibatkan pihak lain yang tidak terkait dengan persoalan kewarisan yang dihadapinya. Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan.<sup>17</sup>

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan lainnya. Alasannya ialah pertama karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam satu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan

---

<sup>17</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.199.

itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama tersebut.<sup>18</sup>

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>19</sup>

Islam mengatur warisan atas dasar keadilan antara laki-laki dengan perempuan, memperhatikan pengaruh mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tatkala beban-beban perempuan, nafkah, dan kebutuhan anak-anaknya dibebankan kepada laki-laki, maka merupakan keadilan jika laki-laki menerima warisan dua kali lipat dari perempuan, (satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan), sedangkan sisanya dibagikan kepada keluarganya yang lain, menyesuaikan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya dengan pewaris.<sup>20</sup>

Sementara itu A. Pitlo mendefinisikan hukum waris, sebagai mana dikutip oleh Tutik Triwulan Tutik mengatakan:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.ke-3, h.322.

<sup>19</sup> Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.ke-3, h.1.

<sup>20</sup> Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Madzhab*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h.12.

<sup>21</sup> Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.249.



*“Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.”*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur dan dimasukkan pengertian hukum waris. Menurut pasal 171 huruf a yaitu dalam Instruksi Presiden (Inpres) no 1 Tahun 1991, disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.<sup>22</sup>

Pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) difokuskan pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, yaitu hukum kewarisan yang berlaku pada orang Islam saja. Adapun tujuan hukum kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Untuk itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), h.56.

<sup>23</sup> Tutik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 248

Menurut Hazairin yang dimaksud dengan bilateral individual adalah yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.<sup>24</sup> Di dalam upaya mewujudkan unifikasi dan kodifikasi hukum di bidang kewarisan masih dimungkinkan adanya variasi bagi orang Islam dalam sistem kewarisan parental individual (bilateral individual). Akan variasi tersebut tidak dialami bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.<sup>25</sup>

## B. Sumber Hukum Pembagian Harta Pusaka

Sumber hukum pembagian harta pusaka menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Ijtihad:

### 1. Al-Qur'an surat An-Nisa: 11-12 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ<sup>ج</sup>  
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ<sup>ح</sup> وَإِنْ كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ<sup>ج</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ<sup>ج</sup> فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ

---

<sup>24</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), cet ke-6, h.11

<sup>25</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet.ke-2, h.217.

فَلِأُمَّهِ الْثُلُثُ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ظ</sup> ءِ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا<sup>ج</sup> فَرِيضَةً<sup>ج</sup> مِّنَ اللَّهِ<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ج</sup> وَلَهُنَّ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ظ</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ  
أَمْرًا<sup>ج</sup> وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ<sup>ج</sup> فَإِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ<sup>ج</sup> وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ<sup>ظ</sup> وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak*

*perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu*

*seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*<sup>26</sup> (QS. An-Nisaa (4): 11-12)

## **2. Al-Hadits**

Salah satu hadits sebagai sumber hukum pembagian harta pusaka, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.

الحقوالفرائض باهلها فمابقي فهو لاولي رجل ذكر

*“Berilah harta kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>27</sup>*

## **3. Ijma' dan Ijtihad**

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam madzhab dan mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsihnya terhadap pemecahan-pemecahan masalah *fara'idh* atau waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas Al-Qur'an maupun Hadits. Banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan *fara'idh* atau waris diputuskan melalui kesepakatan ijma' dan ijtihad mereka, seperti:

---

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op.cit.*, h.116.

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Bulughul Maram*, Terj: M. Sjarief Sukandy, (Bandung: Al- Ma'arif, 1981), h.348.

- a. Masalah saudara-saudara mewarisi bersama kakek, yang dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak dijelaskan.
- b. Status cucu yang yang terlebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah (paman-si cucu).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Asyhari Abta dan Junaidi Abd.Syukur, *op.cit.*, h.6.

## **BAB II**

### **ASAS-ASAS DALAM KEWARISAN ISLAM**

#### **A. Asas Ketauhidan**

Asas pertama kewarisan Islam dalam asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, pelaksanaan dengan pembagian waris Islam merupakan perwujudan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika tidak didasarkan pada keimanan, tidak akan ada seorang pun yang bersedia dan siap dalam pelaksanaan pembagian warisan dengan sistem kewarisan Islam. Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya akan memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem kewarisan Islam-lah yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dan dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan bagi seorang yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Ayat-ayat al-Quran yang menetapkan bahwa seorang yang beragama Islam harus taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْكَافِرِينَ

“Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" (QS. Ali Imraan (3):32)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisaa(4): 59)

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَذَكَّرُونَ

“Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran” (QS. Al-An’am(6):126)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ  
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)” (QS. al-Anfal (8):20)*

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ  
رِيحُكُمْ وَأَصْبُرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*”Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (QS. al-Anfal (8):20)*

Ayat-ayat di atas menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah SWT harus diiringi dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Begitupun dengan sebaliknya, siapa pun yang taat dan patuh kepada Rasulullah SAW berarti telah taat dan patuh kepada Allah SWT.

Dalam melaksanakan kewarisan Islam dengan berpedoman pada prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, dengan jalan mengamalkan pedoman hidup umat Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 25.

Dengan mengikuti kehidupan tauladan Rasulullah SAW adalah sama dengan mengikuti wahyu Ilahi karena:

1. Allah SWT menetapkan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir
2. Allah SWT menetapkan bahwa Rasulullah SAW membawa risalah-risalah-Nya.
3. Allah SWT menetapkan bahwa Rasulullah SAW terbebas dari kesalahan ketika berkaitan dengan kerasulannya. Rasulullah SAW di-*ma'shum*, sehingga apa pun yang disampaikannya bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan sebagai wahyu yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

*“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”*  
(QS. An-Najm (53):3-4)

4. Al-Quran memberikan penjelasan bahwa hak untuk menjelaskan makna-makna al-Qur'an kepada umat manusia berada ditangan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ  
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak*

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (QS. Al-Maidah (5):67)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا  
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman” (QS. An-Nahl (16):64)

Prinsip asas ketauhidan dalam sistem kewarisan Islam adalah *al-ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah*. Prinsip asas ketauhidan tersebut dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran yang bersifat otoritatif atau *an-aqliya wa al-mutawatirah*, yakni dari para pemegang otoritas dibidangnya masing-masing. Prinsip tersebut akan berhubungan langsung dengan prinsip lainnya, yakni penyesuaian antara akal dengan wahyu atau *muwafaqah al-shahih al-manqul lishahih al-ma'qul* sehingga ketentuan-ketentuan kewarisan Islam tidak ada yang irasional, justru telah membuka kebudayaan yang modern dan aplikatif di segala situasi dan kondisi.<sup>3</sup>

## **B. Asas Keadilan (Al-Adl, Al-Mizan, Al-Qisth)**

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 33.

harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Salah satu tugas dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya selalu terpinggirkan, terutama yang ada kaitannya dengan masalah kewarisan. Kaum wanita tidak sedikit pun mendapatkan harta peninggalan warisan atau tirkah atas harta yang ditinggalkan oleh suaminya, melainkan wanita menjadi salah satu objek yang diwariskan. Selain itu dalam masa sejarah pra-Islam, yang berhak mewarisi harta peninggalan adalah anggota keluarga yang laki-laki garis Bapak yang terdekat (*'ashabah*), sedangkan bagi kaum wanita, walaupun dilingkungan *'ushubah* sendiri dan anggota dari garis ibu, tidak berhak untuk mewarisi.

Nasib wanita seperti itu tidak hanya terjadi di Arabia pra-Islam, di banyak negara lain pun keadaannya demikian, karena hukum kewarisan tidak semata-mata berurusan dengan cara pembagian harta peninggalan saja, tetapi menyangkut hal-hal yang lebih dalam, yakni sistem kekeluargaan masyarakat sendiri. Sistem kekeluargaan berkaitan erat dengan masalah

kewarisan, sedangkan keduanya berkaitan dengan sistem perkawinan.<sup>4</sup>

Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan dan memperoleh harta warisan atau *tirkah* menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan pedoman umat Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip atau asas dari keadilan, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (QS. An-Nisaa (4): 58)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ

---

<sup>4</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.243.

فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisaa (4): 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah (5): 8)

### C. Asas *Ijbari* (Paksaan)

Yakni, pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukkan pemindahan tersebut. Antara waris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” (*ijbar*) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Apabila dalam prakteknya, ada seseorang ahli waris yang merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta tersebut akan disumbangkan atau keperluan yang lain terserah kepada yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang jelas. Asas ini berlaku hanya jika pewaris sudah meninggal dunia.<sup>5</sup>

Adanya asas ini dapat dilihat dalam tiga segi, *pertama* dari segi peralihan harta, maksudnya ketika pewaris meninggal secara otomatis harta peninggalan beralih kepada ahli waris. *Kedua* segi jumlah harta yang beralih, bahwa bagian hak ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah dan menguranginya. *Ketiga* segi kepada siapa harta tersebut

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.), h. 34.

beralih, dan ini pula sudah ditentukan dan tidak suatu kuasa manusia pun yang dapat mengubahnya.<sup>6</sup>

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum kewarisan Perdata Barat, jika pewaris meninggal tidak secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Dalam hal ini ahli waris dapat menolak dan menerima harta warisan yang sudah terbuka.

Dalam pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan “ Jika suatu boedel warisan terbuka, maka seorang ahli waris diberikan kesempatan hak untuk berpikir akan menerima atau menolak warisan, dalam jangka waktu selama empat bulan”. Jika sudah lewat jangka waktu maka dalam pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ahli waris dapat memilih tiga pilihan yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing konsekuensinya, yaitu menerima warisan secara murni, menerima warisan secara tidak murni atau dengan hak istimewa, dan menolak warisannya.<sup>7</sup> Dengan demikian, waris dalam Perdata Barat tidak memberlakukan asas *Ijbari*.

Sebaliknya dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagikan atau pelaksanaan pembagiannya ditunda dalam jangka waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagikan. Harta peninggalan yang tidak dibagikan dalam beberapa lingkungan hukum adat disebabkan harta tersebut merupakan lambang kesatuan dari keluarga

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 34.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 32-33.



tersebut atau barang tersebut merupakan barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Bahkan selama janda yang ditinggalkan dan anak-anaknya berkumpul masih memerlukan penghidupan, harta peninggalan tetap tidak dibagikan.<sup>8</sup>

#### **D. Asas Kewarisan Akibat Kematian**

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *warasa* dalam surat an Nisa ayat 11, 12, 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang dalam hukum BW disebut kewarisan *ab intestato*).

Lain halnya dengan sistem kewarisan Perdata Barat menyatakan kewarisan terjadi bukan hanya karena kematian saja (Pasal 830 KUHPer) melainkan disebabkan pula adanya pengangkatan ahli waris melalui surat wasiat (Pasal 954 KUHPer). Jadi dalam system Perdata Barat ahli waris terdiri atas dua macam, yaitu ahli waris menurut undang-undang

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 33.

yakni ahli waris yang disebabkan adanya kematian dan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat. Menurut pasal 832 KUHPer ahli waris menurut undang-undang terdiri dari para keluarga sedarah baik yang sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Sebaliknya dalam hukum adat, harta kekayaan milik seseorang dapat dibagikan meskipun pewaris masih hidup demi kelangsungan kehidupan ahli warisnya, yakni dalam keadaan seperti berikut:

1. Pembagian pembekalan semasa hidup pada saat anaknya meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri (*mencar, manjai*). Benda-benda yang didapatya sejak awal menjadi dasar kekayaan materiil keluarga baru dan merupakan bagian harta warisannya yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian kekayaan pasca orangtuanya meninggal. Pada kenyataannya pembekalan ini memiliki fungsi sebagai koreksi atas norma hukum kewarisan struktural, tradisional dan dianggap sudah tidak memiliki rasa keadilan.
2. Pemilik harta semasa hidupnya membagikan hartanya dengan cara hibah wasiat dan wekas (*weling* atau *umanat*). Hibah wasiat adalah pewaris semasa hidupnya menghendaki bagian kekayaan untuk ahli warisnya sejak pewaris meninggal. Sedangkan *wekas* atau *weling* adalah

pewaris pada akhir hayatnya mengemukakan kehendaknya berkenaan dengan hartanya itu kelak.<sup>9</sup>

### **E. Asas Bilateral-Individual**

Terma Bilateral sebagaimana yang disebutkan oleh Hazairin kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.

Pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan bilateral individual adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing. Asas ini diketahui dari pengertian tersebut dalam nash pada kelompok ayat kewarisan (Qs. Al-Nisa ayat 7, 11,12,33 dan 176). Inti pengertian ayat-ayat tersebut adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 49, 50-51.

memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.<sup>10</sup>

Demikian pula dalam system kewarisan Perdata Barat menganut juga asas individual sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1066 KUHPerdata yang menyatakan setiap ahli waris mempunyai hak untuk menuntut diadakan pembagian harta warisan sesuai dengan bagiannya, walaupun pewarisnya belum meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum adat terdapat perbedaan yang sangat mencolok yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini ada harta peninggalan nenek moyang yang tidak dapat dibagi-bagi dan harus diterima secara utuh.<sup>11</sup>

## **F. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga**

Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua terus ke atas, dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Namun demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (nasab) yang sah. Dari sekian perluasan mewarisi dan diwarisi, diantara mereka diadakan ukuran

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h. 34-35.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 40 dan 41.

kedekatan yang akan menentukan bagian masing-masing. Ukuran tersebut berdasarkan kedekatan hubungan kekeluargaan, kedekatan hubungan kekeluargaan mempengaruhi garis keutamaan yang mengakibatkan perbedaan jumlah bagian masing-masing ahli waris.

### **G. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian**

Asas persamaan dalam hukum waris Islam adalah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya, persamaan itu dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, demikian pula antara orang dewasa dengan anak-anak.

Perbedaan antara ahli waris terletak pada porsi bagian yang telah ditetapkan al-Qur'an dan al-Hadist. Perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk membelanjai perempuan. Disamping itu laki-laki juga mempunyai kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya. Sedangkan anak mendapat bagian lebih banyak daripada orang tua, sebab anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan eksistensi keluarga.

## H. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Asas ini ditarik dari hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim:

وعن أسامة ابن زيد رضى الله تعالى عنهما أن  
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم  
الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه متفق عليه)

*“Tidak mewarisi orang islam akan orang yang bukan islam, demikian pula orang yang bukan islam tidak pula mewarisi akan orang islam”.*(HR. Muttafaq Alaih)<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Bulughul Maram*, Terj: M. Sjarief Sukandy, (Bandung: Al- Ma’arif, 1981), h.348.

## BAB III

### RUKUN, SYARAT, SEBAB-SEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN

#### A. Rukun dan Syarat Kewarisan

##### 1. Rukun Kewarisan

Waris menuntut adanya tiga hal:

- a. **Pewarits (*al-waarits*):** ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga ia memperoleh kewarisan.
- b. **Orang yang mewariskan (*al-muarits*):** ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dinyatakan mati.
- c. **Harta yang diwariskan (*al-mauruts*):** disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah *mauruts*, dikalangan *faradhiyun* tidak sepopuler dengan istilah *tirkah* atau *tarikah*.

*Tirkah* ialah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa apa yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda benda tetap, benda benda gerak, piutang-piutang si mati yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib)

yang dibayarkan kepadanya pembunuh yang melakukan pembunuh karena silap, uang pengganti qishas qishas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.

- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hak dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak khair, hak memanfaatkan barang yang di wasiatkan dan lain sebagainya
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si-mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si-mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barng-barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum di serahkan sampai ia mati dan lain sebagainya. Hak milik orang lain yang bersangkutan dengan benda-benda tersebut, disebut dengan hak *'ainiyah* atau *dain'ainy* atau *duyunul-mumtazah* atau *duyunul-muatsaqah*.<sup>1</sup>

Rasullah SAW bersabda:

---

<sup>1</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung:Al-Ma'arif,1994), h. 36.



عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كالا فالينا  
(رواه البخارى)

*“Dari Abu Hurirah ra. Dari Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami.”<sup>2</sup> (HR. Bukhari)*

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan harta ialah:

ما يميل اليه طبع ويجري فيه البذل والمنع

*“Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabi’atnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya.”<sup>3</sup>*

Ada beberapa yang berhubungan dengan tirkah mayat, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Biaya pengurusan mayat, pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan.
- b. Biaya perlunasan hutang piutang, semua hutangnya harus dibayar. Sebagaimana hadits Nabi SAW menyebutkan:

---

<sup>2</sup> Ahmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur Press, 2012), h.226.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.15.

<sup>4</sup> Dedi Ismatullah, *op.cit.*, h.212.

عن أبي هريره رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (رواه الترمذى)

*“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Nabi SAW: Jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya, sehingga dibayar daripadanya.” (HR. Tirmidzi).”<sup>5</sup>*

- c. Wajib memenuhi wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan.
- d. Pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya yang sesuai dengan ketetapan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma’).

## 2. Syarat Kewarisan

Pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Salim Bahreisy, *Riyadhus Shalihin, Juz II*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1979), cet.ke-5, h.88.

<sup>6</sup> Dedi Ismatullah, *op.cit.*, h.79.

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

- a. **Kematian orang yang mewariskan**, baik kematian secara nyata atau pun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang, keputusan itu menjadikan orang yang hilang, keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki.

Kematian muwarits itu, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) **Mati Haqiqi**, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya setelah

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 228.

dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup disaat kematian *muwarrits*, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mempusakai.

- 2) **Mati Hukmy**, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang masih benar-benar hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah di vonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup ialah vonis mati terhadap orang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan pada musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syari'at, selama tiga hari dia tiada betobat, harus dibunuh. Contoh vonis kematian seseorang, padahal dia ada kemungkinan ia masih hidup, yaitu orang yang tidak ketahui kabarberitanya, tak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.

Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut, maka berlakunya berlakunya ialah sejak tanggal yang termuat dalam vonis, biar pun larinya si murtad sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu juga. Oleh karena itu para

ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya berhak mempusakai, karena orang yang mewariskan seolah-olah telah mati sejati disaat vonis dijatuhkan dan ahli waris yang mendahului vonis sudah tidak berhak terhadap harta peninggalannya.

- 3) **Mati Taqdiry**, ialah suatu kematian bukan haqiqi dan bukan hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut semata-mata dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah atas akibat perbuatan semacam itu.<sup>8</sup>

- b. **Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati**, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karena mungkin rohnya belum ditiupkan. Apa bila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang yang memariskan mati, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun: maka di antar mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka termasuk orang – orang saling mewarisi. Dan harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih

---

<sup>8</sup> Fathur Rahman, *op. cit.*, h.79.

hidup. Para ahli yang benar-benar hidup disaat kematian *muwarrits* baik mati haqiqi, mati hukmi ataupun mati taqdiri berhak mewarisi.

Kedua syarat pusaka mempusakai sebagaimana diterangkan di atas menimbulkan problema-problema. Antara lain pusaka mafqud, pusaka anak dalam kandungan dan pusaka orang yang mati berbarengan. Problema ini perlu dipecahkan karena adanya keraguan tentang hidup atau mati mereka disaat kematian orang mewariskan.

1) **Mafqud**, apabila si mafqud telah mendapat vonis hakim kematian orang yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun tetapi yang menimbulkan kesulitan dan melahirkan aneka ragam pendapat dalam cara penyelesaiannya ialah bila si mafqud sampai dengan saat kematian *muwarrits* tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Problemanya terletak apakah dia ditetapkan masih hidup, padahal tidak ada bukti yang otentik. Hanya saja untuk menjaga barang kali ia masih hidup, penerimaan pusakanya ditahan dahulu sampai batas yang telah ditentukan. Bila dikemudian hari sebelum habis waktu maksimal menunggu dia muncul dalam keadaan hidup bagian yang sedang di tahan yang memang disediakan untuknya diberikan kepadanya. Tetapi ia telah mati atas bagiannya yang sedang ditahan di

kembalikan menurut perbandingan furudh mereka masing-masing.

- 2) **Anak dalam kandungan**, ia berhak memperoleh bagian yang sedang di tahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam hidup ini merupakan bukti yang kuat ia benar-benar hidup disaat kematian *muwarrits*. Adapun kalau ia dilahirkan keadaan mati dan kematiannya itu diduga keras akibat dari penyiksaan, menurut pendapat Hanafiyah ia masih dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya.
- 3) **Orang yang mati berbarengan**, dua orang atau lebih dari orang-orang yang saling berhak pusaka mempusakai yang mati berbarengan, misalnya seorang bapak bersama anaknya tenggelam bersama-sama di lautan atau terbakar bersama-sama di dalam suatu rumah yang dilanda oleh api, maka salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain. Dengan kata lain tidak dapat diketahui siapa yang mati duluan siapa yang mati duluan. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup disaat kematian mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h.81.

c. **Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan**

Tidak ada penghalang pusaka-mempusakai (mawan'inul irtsi). Walaupun syarat pusaka mempusakai itu telah ada pada *muwarrits* dan waris, namun salah seorang dari salah mereka tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada yang lain atau mempusakai harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.<sup>10</sup>

**B. Sebab dan Penghalang Kewarisan**

**1. Sebab-sebab Menerima Warisan**

Ada beberapa sebab yang memperbolehkan terjadinya saling mewarisi:

- a. Nisab Hakiki (kerabat sebenarnya), firman Allah dalam surat Al-Anfal: 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا  
مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

---

<sup>10</sup> *Ibid*



*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>11</sup> (QS. Al-Anfal (8): 75)*

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas, atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ke tiga, yaitu saudara-saudara. Para paman dari ayah dan ibu, keturunan yang sah (syar’i).<sup>12</sup>

- b. Nasab Hukmi (wala atau kerabat karena memerdekakan)

Hubungan memerdekakan hamba, yaitu seseorang dengan hamba sahaya yang telah memerdekakannya. Tetapi hamba sahaya yang dimemerdekakan tidak berhak orang yang mewarisi orang yang telah memerdekakannya. Hubungan di sini hanyalah hubungan yang sepihak.

*Wala’* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan menjadi sedarah-

---

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op. cit*, h.274.

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahas: Masykur A.B., (Jakarta: Lentera, 1996), Edisi Lengkap, h.540 .

sedaging laksana hubungan nasab. Maka, apabila ada seseorang yang memerdekannya hambanya, maka ia menjadi *maula* dari orang yang dimerdekakannya itu, dan berhak mewarisinya manakala bekas hambanya itu tidak mempunyai seorang pewaris pun.

- c. Perkawinan yang Shohih, firman Allah SWT (An-Nisaa' ayat 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ  
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ  
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ  
فَلَكَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ  
غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. ”<sup>13</sup> (QS. An-Nisaa (4): 12)

#### d. Hubungan sesama Islam

Hubungan secara Islam dalam arti umat Islam dalam kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukkan ke dalam *Baitul maal* atau perbendaharaan umat Islam, yang digunakan umat Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ash-Shiddiqi, *loc. cit.*, h.116

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.150.

Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan. Sehingga timbul dua macam ahli waris, yaitu:

- 1) Pewarisan atau ahli waris menurut undang-undang  
Ketentuan atau hukum waris menurut undang-undang (*wettelijk erfrecht*) disebut juga hukum waris tanpa wasiat (*abintestata erfrecht*) atau disebut juga hukum waris karena kematian (*efrecht bij versterf*). Para ahli warisnya disebut ahli waris menurut undang-undang, atau ahli waris tanpa wasiat (*wettelijk erfgenaam, erfgenaam bij versterf, abintestata erfgenaam*).
- 2) Pewarisan atau ahli waris menurut testamen  
Selain pewarisan menurut undang-undang, dikenal juga pewarisan menurut testamen atau wasiat (*testamentair erfrecht*). Ahli waris menurut tetamen (*testamentair erfgenaam*) mendapat bagian warisan berdasarkan penunjukkan (*erfstelling*) si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup.<sup>15</sup>

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan

---

<sup>15</sup> Suparman Usman, *Iktisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), h.56.

atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.<sup>16</sup>

## 2. Penghalang Kewarisan

Menurut Hukum Islam, ada bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain adalah:

### a. Perbudakan

- 1) Seseorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda.
- 2) Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi keluarga asing.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara*

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), cet.ke-31, h.95-96.

*sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.*<sup>17</sup>  
(QS. An-Nahl (16): 75)

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata dan sukar dihapus. Oleh karena itu perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.<sup>18</sup>

b. Karena Pembunuhan

Jumhur fuqaha telah berpendapat, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap ahli orang yang diwarisinya, mengakibatkan hapusnya hak waris dari padanya. Begitu juga dengan pangaaniyaan yang mengakibatkan terbunuhnya

---

<sup>17</sup> Ash-Shiddiqi, *op.cit.*, h.413.

<sup>18</sup> H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.76.

seseorang dengan cara zalim. Pembunuhan yang merupakan penghalang ini meliputi pembunuhan sengaja, semi sengaja, keliru atau yang digolongkan kepada keliru.<sup>19</sup> Hal ini karena hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر)

*"Diriwalkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh." (HR An-Nasai dan Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar)<sup>20</sup>*

Pembunuhan yang telah disengaja dan disertai dengan permusuhan. Sedangkan pembunuhan yang selainnya masih dipermasalahkan oleh para ulama.<sup>21</sup>

c. Karena berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah, berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama dengan sebagai penghalang

---

<sup>19</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op.cit.*, h.33.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Bulughul Maram*, Terj: M. Sjarief Sukandy, (Bandung: Al- Ma'arif, 1981), h.351.

<sup>21</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op.cit.*, h.34.

pewarisan telah menjadi ijma' seluruh umat Islam.<sup>22</sup>  
Hal ini dikarenakan hadits Rasulullah SAW:

وعن أسامة ابن زيد رضى الله تعالى عنهما أن النبي  
صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث  
الكافر المسلم (رواه متفق عليه)

*“Tidak mewarisi orang islam akan orang yang bukan islam, demikian pula orang yang bukan islam tidak pula mewarisi akan orang islam”.*(HR. Muttafaq Alaih)<sup>23</sup>

d. Karena murtad

Berdasarkan Hadits riwayat Abu Bardah, menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah SAW menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam).

e. Karena hilang tanpa berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.37.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Bulughul Maram*, Terj: M. Sjarief Sukandy, (Bandung: Al- Ma'arif, 1981), h.348.



mewaris (mafqud). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

- 1) Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan karena membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukum yang lebih berat.
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Dalam pasal 839 KUH Perdata (BW), tiap-tiap waris yang tidak patut telah dikecualikan dari pewarisan, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang.

Selanjutnya dalam pasal 840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila anak-anak yang telah dinyatakan tidak

patut menjadi ahli waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kekalahan orang tua, dikecualikan dari pewarisan, namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberi kepada orang tua atas barang-barang anaknya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paradnya Paramita, 1974), h.209.

**BAB IV**  
**KELOMPOK AHLI WARIS**  
**DAN BAGIAN-BAGIANNYA**

**A. Kelompok Ahli Waris**

Para ahli waris mempunyai hak dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*zunnasby*) hubungan periparan (*asshar*), maupun golongan perwalian (*mawali*). Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah:

**Kelompok Ahli Waris Laki-laki**

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek ( اب الاب ) dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara sebapak
10. Paman sekandung
11. Paman sebapak
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman sebapak
14. Suami
15. Orang laki-laki memerdekakan budak

## **Kelompok Ahli Waris Perempuan**

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan pancar laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
5. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan ke atas
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Kedua puluh lima ahli waris tersebut secara garis besar terdiri atas sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan.<sup>1</sup>

Ketetapan Allah dalam pembagian jelas sekali bahwa pembagian waris ini tidak terlepas dari mengangkat derajat kaum wanita yang dianggap tidak berguna, sehingga ia dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan. Pada zaman jahiliyah mereka sama sekali tidak memperoleh harta warisan. Islam telah mengatur hak dan pembagian atas wanita yaitu memperoleh seperdua ( $1/2$ ) bagian dari bagian pria, hal ini kaum pria itu mempunyai tugas dan kewajiban yang berat untuk mencari dan memberi nafkah kepada kaum isteri dan anak-anaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op. cit.*, h.63.

<sup>2</sup> Syamsudin Nur dan Mutia Muthmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Depok: An-Nur Press, 2007), h.244.

Secara garis besar ahli waris menurut hukum waris islam terbagi pada tiga golongan yaitu:

1. Kelompok *Dzawi Al-Furudh*, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maksudnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Kelompok '*Ashabah*', yaitu kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan ada dua kemungkinan kadang mendapat seluruh sisa harta, tidak dapat apa-apa.
3. Kelompok *Dzawi Al-Arham*, yaitu kelompok ahli waris yang bukan kelompok *Dzawi Al-Furudh* juga bukan kelompok '*Ashabah*', melainkan kelompok ahli waris yang didasar atas kesamaan rahim.

## **B. Bagian-bagian Harta Warisan**

Pembagian secara warisan pasti yang telah disebutkan dalam kitab suci al-Qur'an, yaitu 6 (enam) bagian, tiada tambahan maupun pengurangan, kecuali terjadi masalah baru yang menghalang. Adapun 6 (enam) bagian yang disebut dalam al-Qur'an tersebut adalah:

1. Seperdua/setengah (*Nishfu*);
2. Seperempat (*Rubu*');
3. Dua Pertiga (*Tsulutsaan*);
4. Sepertiga (*Tsulutsan*);
5. Seperenam (*Sudus*).<sup>3</sup>
6. Seperdelapan (*Sumun*)

---

<sup>3</sup> Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2011), h.111.

Uraian dari keenam pembagian warisan yang disebut dalam al-Qur'an tersebut:

1. Ahli waris yang dapat bagian separuh (1/2)

1) *Suami*

Seorang suami akan mendapat separuh dari harta peninggalan dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama *far'ul waris* ( فرع الوارث ), yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapat bagian, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.<sup>4</sup>

2) *Anak perempuan*

Anak perempuan ini akan mendapat separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan dua syarat, yaitu:

- a. Tidak ada anak laki-laki mendapat bagian 'ashabah
- b. Tidak lebih dari satu orang (tunggal)

3) *Cucu perempuan dari anak laki-laki*

Cucu perempuan dari anak laki-laki akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak ada anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki) yang menjadikannya sebagai 'ashabah.
- b. Harus sendirian (tidak lebih dari satu orang)
- c. Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki

---

<sup>4</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op.cit.*, h.67.

4) *Saudara perempuan sekandung (sebapak seibu)*

Saudara perempuan sekandung akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi ashabah.
- b. Tidak lebih dari satu orang (tunggal)
- c. Orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai orang tua (bapak atau kakek) dan tidak mempunyai anak (baik anak laki-laki maupun perempuan)

5) *Saudara perempuan sebapak*

Saudara perempuan sebapak akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak ada saudara laki-laki sebapak yang membuatnya menjadi ashabah
- b. Tidak lebih dari satu orang
- c. Orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua atau anak
- d. Tidak ada saudara perempuan sekandung.

2. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperempat (1/4)

1) *Suami*

Suami memperoleh bagian seperempat, dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris*, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

2) *Isteri atau para isteri*

Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewaris bersama *far'ul waris*, seperti: anak laki-laki, anak

perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.<sup>5</sup>

### 3. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperdelapan (1/8)

#### 1) Isteri

Seorang isteri atau beberapa isteri akan mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suami, asalkan dengan syarat:

- a. Mempunyai anak laki-laki atau anaknya laki-laki (cucu). Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ  
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ  
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ  
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ  
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَنَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka*

---

<sup>5</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op. cit.*, h.69



*tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>6</sup> (QS. An-Nisaa (4): 12)*

#### 4. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Duapertiga (2/3)

##### 1) *Dua orang anak kandung perempuan atau lebih*

Dua orang anak kandung perempuan atau lebih akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

---

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *op.cit.*, h. 116.

- a) Tidak mempunyai anak laki-laki yang menjadikannya sebagai ashabah
- 2) *Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki*  
Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
  - a) Tidak ada anak kandung (baik laki-laki atau perempuan)
  - b) Tidak ada dua orang anak perempuan kandung
  - c) Tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai ashabah
- 3) *Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih*  
Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
  - a) Tidak ada anak (laki-laki maupun anak perempuan) dan bapak atau kakek
  - b) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi ashabah
  - c) Tidak ada beberapa anak perempuan atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, baik satu atau lebih.
- 4) *Dua orang saudara perempuan sebak atau lebih*  
Dua orang saudara perempuan sebak atau lebih akan mendapat dua pertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
  - a) Tidak ada anak atau orang tua
  - b) Tidak ada saudara yang menjadikannya ashabah

- c) Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung (baik laki-laki maupun perempuan)

5. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Sepertiga ( $1/3$ )

1) *Ibu*

Ibu akan mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki
- b. Tidak mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan (dua orang atau lebih), baik sekandung, sepapak maupun seibu. Mereka ini menjadi ahli waris atau tidak tergantung pada situasi.

2) *Dua orang saudara seibu (laki-laki dan perempuan) atau lebih.*

Dua orang saudara seibu akan mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a) Tidak ada orang tua atau anak
- b) Jumlahnya harus dua atau lebih, baik terdiri dari laki-laki maupun perempuan, atau gabungan antara laki-laki dan perempuan.

6. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperenam ( $1/6$ )

1) *Ibu*

Ibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a) Mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.

2) *Bapak*

Bapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a) Mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.
- 3) *Ibu dari ibu atau ibu dari bapak (nenek)*  
Nenek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
  - a) Tidak mempunyai ibu.
- 4) *Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)*  
Anak perempuan dari anak laki-laki akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
  - a) Mempunyai anak perempuan sekandung
- 5) *Bapak dari bapak (kakek)*  
Kakek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
  - a) Mempunyai anak atau anaknya laki-laki
- 6) *Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan)*  
Saudara seibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan.
- 7) *Saudara perempuan seapak*  
Saudara perempuan seapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan dengan syarat ;
  - a) Mempunyai saudara perempuan yang seibu seapak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Aqil Bil Qisthi, Pengetahuan Nikah, *Talak dan Rujuk Dilengkapi dengan Masalah Fara'idh*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), h.123.

## BAB V

### HIJAB MAHJUB DALAM KEWARISAN ISLAM

#### A. Pengertian Hijab

Menurut bahasa, hijab berarti mencegah dan menghalangi sebagaimana firman Allah SWT:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ

“Sekali-kali tidak sesungguhnya pada hari itu mereka benar-benar tercegah dari Rahmat Allah” (QS. Al-Mutaffifin (83) : 15)

Maksud dari ayat tersebut adalah, mereka tercegah untuk melihat Allah di akherat dan bagi penjaga pintu (yang mencegah) disebut *hajib* karena ia mencegah seseorang untuk masuk menghadap pemimpin tanpa seizinnya. Isim *faa'il* dari tema ini adalah *hajib* dan isim *maf'ulnya* adalah *hajub*.

Sedangkan menurut istilah, hijab berarti mencegah para ahli waris dari harta warisan baik keseluruhannya atau sebagian, karena terdapat orang yang lebih utama untuk memperoleh warisan.

#### B. Pengertian Mahjub

1. Mahjub adalah terhalangnya untuk mendapatkan warisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dan lebih kuat darinya contoh: seorang kake bersama ayah maka kake terhalang (mahjub) karena ada keluarga yang lebih dekat yaitu ayah atau saudara laki-laki seayah bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki seayah

terhalang mahjub karena adanya saudara laki-laki sekandung yang hubungan keluarganya lebih dekat darinya dalam contoh ini tidak boleh dikatakan bahwa kake dan saudara laki-laki seayah termasuk mahrum, adanya mereka tidak boleh dianggap tidak ada bahkan mereka masih mempengaruhi ahli waris yang lain.

2. Mahjub seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ayah, ibu dan saudara-saudara sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang mahjub oleh ayah walaupun demikian mereka tetap mempengaruhi bagian ibu yakni dari sepertiga menjadi seperenam sebab seandainya tidak ada mereka saudara kandung bagian ibu dalah sepertiga.

Ulama sependapat bahwa saudara lelaki sekandung menghalangi saudara lelaki seayah, saudara lelaki seayah menghalangi anak-anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, dan anak-anak lelaki sekandung menghalangi anak-anak dari saudara lelaki seayah. Mereka juga sepakat bahwa anak-anak lelaki dari saudara lelaki seayah lebih utama daripada anak-anak lelaki dari anak-anak lelaki saudara lelaki sekandung.

### **C. Macam-macam Hijab**

Ali ash-Shabuni, membagi Hijab pada dua macam, yaitu:

1. *Al-Hujub bi al-Washfi* (Hijab sebab sifat)
2. *Al-Hujub bi al-Syakhshi* (Hijab karena ada orang lain)

*Hijab bi al-washfi* berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau

murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. Adapun *hijab bi al-syakshi*, yaitu gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak menerimanya. *Hijab bi al-syakshi* terbagi kedalam dua macam, yaitu *hijam hirman* dan *hijab nuqshan*. *Hijab hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan hak waris seseorang . misalnya terhalangnya hak waris sorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara sekandung, terhalangnya hak waris nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Sedangkan *Hijab nuqshan* (pengguguran hak), yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak, misalnya penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapat bagian sepertiga menjadi seperenam karena pewaris atau si mayit mempunyai keturunan (anak). Demikian juga, penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris atau si mayit mempunyai keturunan (anak), dan seterusnya. Apabila kata *hijab* disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, yang dimaksudkan adalah *hijab hirman*. Ini merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian *hijab nuqshan*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: Diponegoro, 1994), h.310.

#### **D. Ahli Waris yang Terhijab**

Anak-anak lelaki dari saudara lelaki seayah lebih utama dibanding paman, yaitu saudara lelaki seayah. Anak paman yang merupakan saudara lelaki seayah lebih utama dari anak paman yang merupakan saudara lelaki seayah dari ayah. Masing-masing dari mereka menghalangi anaknya, dan siapa di antara mereka yang menghalangi segolongan yang lain, maka begitu pula ia menghalangi orang-orang yang dihalangi oleh segolongan yang lain itu.<sup>2</sup>

Ringkasnya, mengenai saudara-saudara yang terdekat dari mereka menghalangi yang terjauh. Jika mereka sama tingkatannya, maka orang yang mempunyai dua sebab, yaitu ayah dan ibu, menghalangi orang yang mempunyai satu sebab, yaitu ayah saja.

Begitu pula paman-paman yang lebih dekat di antara mereka menghalangi yang lebih jauh. Dan jika mereka sama tingkatannya, maka orang yang berhubungan dengan si mayit karena dua sebab –yakni ayah dan ibu- menghalangi orang yang hanya berhubungan karena satu sebab. Yakni paman yang merupakan saudara lelaki sekandung dari ayah menghalangi paman yang merupakan saudara lelaki seayah saja dari ayah.

Ulama juga sependapat bahwa saudara-saudara lelaki sekandung dan saudara-saudara lelaki seayahmenghalangi paman karena saudara-saudara adalah anak-anak dari ayah si

---

<sup>2</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, penerjemah: Imam Ghazali Said, dkk (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 411.



mayit, sedangkan paman adalah anak dari nenek si mayit. Begitu pula anak-anak lelaki menghalangi anak-anaknya dan ayah menghalangi kakek. Anak-anak lelaki dan anak-anak dari anak-anak lelaki menghalangi saudara-saudara lelaki. Dan kakek menghalangi kakek-kakek yang lebih tinggi, berdasarkan kesepakatan *fuqaha*.

Kakek menghalangi paman berdasarkan kesepakatan para *fuqaha* dan juga menghalangi saudara-saudara seibu. Anak dari saudara lelaki sekandung menghalangi anak dari saudara lelaki seayah. Anak perempuan dan anak perempuan dari anak lelaki menghalangi saudara seibu.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan at-Tsauri, saudara lelaki seibu memperoleh seperenam, karena kedudukannya sebagai saudara lelaki seibu. Kemudian ia menjadi '*ashabah*' pada sisanya bersama dengan anak paman yang lain. Kemudian sisa tersebut dibagi di antara mereka sama rata. Ini juga merupakan pendapat Ali, Zaid, dan Ibnu Abbas r.a.

Segolongan *fuqaha* berpendapat, harta tersebut seluruhnya untuk anak paman yang juga menjadi saudara lelaki seibu. Karena kedudukannya sebagai saudara, ia mengambil seperenam, dan kedudukannya sebagai '*ashabah*' ia mengambil sisanya, karena berhubungan dengan si mayit melalui dua sebab. Dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Mas'ud r.a. sedang dari kalangan *fuqaha*

adalah Abu Daud, Abu Tsaur dan Ath-Thabari. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Atha' dan al-Hasan.<sup>3</sup>

1. Ahli Waris yang Tidak Terkena Hijab Hirman

Ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena *hijab hirman*. Mereka terdiri dari lima orang yang akan tetap mendapatkan hak waris. Kelima orang tersebut adalah anak kandung lelaki, anak kandung perempuan, ayah, ibu dan suami atau istri.

2. Ahli Waris yang Dapat Terkena *Hijab Hirman*

Sederet ahli waris yang dapat terkena *Hijab Hirman* ada enam belas, sebelas dari lelaki dan lima dari perempuan. Adapun ahli waris dari lelaki sebagai berikut:

- a. Kakek (bapak dari ayah) terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
- b. Saudara kandung lelaki terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan lelaki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).
- c. Saudara lelaki seayah terhalang dengan adanya saudara kandung lelaki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi '*ashabah ma'al ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan lelaki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).
- d. Saudara lelaki dan perempuan yang seibu terhalangi oleh pokok (ayah, kakek dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya), baik anak lelaki maupun anak perempuan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 412.

- e. Cucu lelaki keturunan anak lelaki terhalangi oleh adanya anak lelaki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang lebih dekat.
- f. Keponakan lelaki (anak saudara kandung lelaki) terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak lelaki, cucu kandung lelaki serta saudara lelaki seayah.
- g. Keponakan lelaki (anak dari saudara lelaki seayah) terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (anak lelaki dari keturunan saudara kandung lelaki).
- h. Paman kandung (saudara lelaki ayah) terhalangi oleh adanya anak lelaki dari saudara lelaki. Juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan lelaki dari saudara lelaki seayah.
- i. Paman seayah terhalangi dengan adanya sosok yang menghalang paman kandung, dan juga adanya paman kandung.
- j. Sepupu kandung lelaki (anak paman kandung) terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga terhalangi oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
- k. Sepupu lelaki (anak paman seayah) terhalangi dengan adanya sepupu lelaki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu lelaki (anak paman kandung).

Adapun kelima ahli waris dari kelompok perempuan adalah:

- a. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) terhalangi dengan adanya sang ibu.
- b. Cucu perempuan (keturunan anak lelaki) terhalang oleh dengan adanya anak lelaki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada '*ashabah*.
- c. Saudara kandung perempuan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit dan seterusnya (semuanya lelaki).
- d. Saudara perempuan seayah akan terhalangi saudara kandung perempuan apabila ia menjadi '*ashabah ma'al ghair*. Selain itu juga terhalang oleh ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya, khususnya dari kalangan lelaki) serta terhalang oleh dua orang saudara kandung perempuan apabila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga, kecuali bila adanya '*ashabah*.
- e. Saudara perempuan seibu terhalangi oleh sosok lelaki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga terhalang cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya), baik lelaki maupun perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 175-177.

Dari pembahasan *hijab nuqshan* dan *hijab hirman* di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Hijab nuqshan* adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. *Hijab nuqshan* terjadi pada lima orang, yaitu:
  1. Suami terhalang dari seperdua menjadi seperempat apabila si mayit mempunyai keturunan (anak).
  2. Isteri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan apabila si mayit mempunyai keturunan (anak).
  3. Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam apabila si mayit mempunyai keturunan (anak) yang mewarisi atau ada beberapa saudara (minimal dua orang), baik lelaki semua, perempuan semua, maupun campuran; baik saudara-saudara tersebut dalam keadaan mewaris maupun terhibab.
  4. Anak perempuan dari anak lelaki (cucu perempuan), yakni manakala ada anak perempuan yang mendapat bagian seperdua dan tidak bersama cucu lelaki dari anak lelaki (dari seperdua menjadi seperenam).
  5. Saudara perempuan seayah, yakni manakala ada saudara perempuan sekandung yang mendapat bagian setengah, dan tidak ada saudara lelaki sebakap (dari seperdua menjadi seperenam).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), h.94.

b. Adapun *hijab hirman* adalah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara lelaki apabila ada anak lelaki. *Hijab hirman* ini tidak termasuk ke dalam warisan dari lima pewaris, sekalipun mereka dapat terhalang oleh *hijab nuqshan*. Mereka adalah:

1. Ayah dan ibu
2. Anak lelaki dan anak perempuan
3. Suami atau isteri

*Hijab hirman* ditegakkan pada dua asas, yaitu:

1. Setiap orang mempunyai hubungan dengan pewaris kaarena adanya orang lain itu, dia tidak mewarisi bila orang tersebut ada. Misalnya anak lelaki dari anak lelaki (cucu lelaki) itu tidak mewarisi bersama dengan adanya anak lelaki, kecuali anak lelaki dari ibu, mereka mewarisi bersama ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan pewaris karena dia.
2. Orang-orang yang lebih dekat didahulukan atas orang-orang yang lebih jauh maka anak lelaki menghalangi anak lelaki dari saudara lelaki. Apabila mereka sama dalam derajat *ditarjih* dengan kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara lelaki sekandung menghalangi saudara lelaki seayah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1987), h. 67.

## BAB VI

### *TASHIH MASALAH*

#### **A. Pengertian *Tashih Masalah***

*Al-Ta'shil* adalah mengetahui asal masalah untuk memperoleh angka kelipatan terkecil yang mengeluarkan saham masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan pecahan, karena menguraikan bagian waris tidak dibenarkan, kecuali dengan angka-angka yang utuh.<sup>1</sup> Adapun *tashih* artinya menghilangkan penyakit yang menurut istilah menghilangkan kelipatan terkecil yang dapat mengeluarkan masing-masing saham ahli waris tanpa pecahan.<sup>2</sup>

Mengetahui asal masalah bagi orang-orang yang mambahas ilmu fara'idh termasuk dharuri (kebutuhan yang mendadak) sebab dengan diketahui asal masalah akan maemudahkan sebagai tirkah kepada orang yang berhak secara benar dan tepat, serta memberikan warisan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan sahamnya secara sempurna tanpa ada yang di halangi.

Mengetahui asal masalah oleh para ahli fiqih fara'idh di namakan *At-Tashil* artinya mengetahui asal masalah dengan maksud untuk memperoleh angka kelipatan terkecil yang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.261

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: Diponegoro, 1994), h.163

dapat mengeluarkan saham masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan pecahan, dengan angka-angka yang utuh.

Untuk mengetahui asal masalah pertama-tama kita harus tinjau ahli warisnya, apakah mereka semua terdiri atas golongan *ash-habul furudh*, atau campuran dari keduanya, sebagian golongan *asabah* dan sebagian lagi golongan *ashabul furudh*.

### **Bagian pertama:**

Apabila ahli waris terdiri atas golongan *asabah* semuanya muncul asal masalah dan ambil dari bilangan ahli warisnya yakni apa bila semua ahli waris terdiri atas laki-laki saja contoh: Seseorang mati dengan meninggalkan ahli waris lima orang anak laki-laki maka asal masalahnya di ambil dari bilangan jiwa ahli waris yaitu lima demikian pula seseorang mati meninggalkan sepuluh orang anak saudara laki dan perempuan maka laki-laki du hitung dua jiwa.

Cara mentashih dengan jalan memperhatikan saham ahli waris dan jumlah ahli waris. Jika saham-saham yang dibagikan kepada mereka ternyata tidak menimbulkan pecahan, cara tersebut dapat diterapkan. Namun, apabila dengan cara tersebut, saham tidak terbagikan secara utuh, perhatikanlah bila antara keduanya ada persesuaian (*muwafaqaah*), ambillah yang sesuai dengan jumlah ahli warisnya, kemudian dikalikan dengan jumlah asal masalah atau dengan '*aulnya*'; dan jika tidak ada persesuaian (*mubyanah*), jumlah ahli warisnya dikalikan dengan asal masalah atau dengan '*aulnya*', dan hasil



pengalihan tersebut menjadi asal masalah, dan hal ini dinamakan “*Tashihul Masalah*”.<sup>3</sup>

Adapun bagian yang dikalikan dengan asal masalah atau ‘*aul* untuk *mentashhah* dinamakan ‘bagian saham’, artinya bagian masing-masing saham.

## **B. Pengertian *Al-Tawafuq*, *Al-Tabayun*, *Al-Tadakhul* dan *Al-Tamatsul***

1. *Tamatsul*, artinya kesamaan dalam rupa dan bentuk. Menurut istilah, *faraidh tamatsul* adalah angka-angka yang senilai yang salah satunya tidak ada yang lebih daripada yang lain, seperti tiga dengan tiga, lima dengan lima, dan seterusnya.
2. *Tadakhul*, menurut bahasa artinya ‘masuk’, lawan katanya *khuruj* atau ‘keluar’. Menurut istilah *tadakhul* adalah hitungan yang lebih besar yang dapat dibagi dengan hitungan yang lebih kecil dengan hasil pembagian yang lebih utuh, serta pembagian tersebut tidak ada sisanya. Umpamanya, angka 4 dengan 8, angka 6 dengan 18, angka 9 dengan 27. Apabila membagi salah satu angka tersebut dengan jalan yang berbeda, sisanya tidak ada serta menghasilkan hitungan yang utuh.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.262

<sup>4</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: Diponegoro, 1994), h.164

3. *At-tawaafuq* (saling bertautan), *At-Tawaafuq* dalam bahasa Arab berarti 'bersatu'. Sedangkan menurut istilah ilmu faraid ialah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada *tadaakhul*. Misalnya, angka delapan (8) dengan enam (6) keduanya dapat dibagi oleh angka dua (2). Angka duabelas (12) dengan angka tigapuluh (30) sama-sama dapat dibagi oleh angka enam (6). Angka delapan (8) dengan duapuluh (20) sama-sama dapat dibagi oleh angka empat (4), demikian seterusnya.
4. *At-tabaayun* (berbeda/saling berjauhan). *At-Tabaayun* dalam bahasa Arab berarti *tabaa'ud*, yakni saling berjauhan atau saling berbeda. Sedangkan menurut kalangan ulama ilmu faraid ialah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi, dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain (ketiga). Misalnya angka tujuh (7) dengan angka empat (4), angka delapan (8) dengan sebelas (11), angka lima (5) dengan angka sembilan (9).

Untuk mengetahui secara tepat pengertian *tabaayun*, dapat dibandingkan pengertiannya dengan istilah lainnya. Apabila angka yang besar dibagi angka yang lebih kecil, maka kedua bilangan itu *tadaakhul*. Apabila angka yang besar tidak dapat dibagi angka yang kecil tetapi dibagi angka yang lain maka kedua bilangan itu ada *tawaafuq*. Sedangkan apabila suatu angka tidak dapat dibagi oleh bilangan lain, maka disebut *tabaayun*. Tetapi apabila kedua bilangan itu sama, maka di antara kedua bilangan tersebut adalah *mutamaatsilan*.

### C. Penghitungan dan Pentashihan

Mengetahui pokok masalah merupakan suatu keharusan dalam mengkaji ilmu faraid. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui secara pasti bagian setiap ahli waris, hingga pembagiannya benar-benar adil, tanpa mengurangi atau melebihkan hak masing-masing. Persoalan "pokok masalah" ini di kalangan ulama faraid dikenal dengan istilah *at-ta'shil*, yang berarti usaha untuk mengetahui pokok masalah. Dalam hal ini, yang perlu diketahui adalah bagaimana dapat memperoleh angka pembagian hak setiap ahli waris tanpa melalui pemecahan yang rumit. Karena itu, para ulama ilmu faraid tidak mau menerima kecuali angka-angka yang jelas dan benar (maksudnya tanpa menyertakan angka-angka pecahan).

Untuk mengetahui pokok masalah, terlebih dahulu perlu kita ketahui siapa-siapa ahli warisnya. Artinya, harus mengetahui apakah ahli waris yang ada semuanya hanya termasuk *'ashabah*, atau semuanya hanya dari *ashhabul furudh*, atau gabungan antara *'ashabah* dengan *ashhabul furudh*.

Apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari *'ashabah*, maka pokok masalahnya dihitung per kepala, jika semuanya hanya dari laki-laki. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan lima orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari lima. Atau seseorang wafat meninggalkan sepuluh saudara kandung laki-laki, maka pokok masalahnya dari sepuluh.

Bila ternyata ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka satu anak laki-laki kita hitung dua

kepala (hitungan), dan satu wanita satu kepala. Hal ini diambil dari kaidah *qur'aniyah*: bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Pokok masalahnya juga dihitung dari jumlah per kepala. Misalnya, seseorang wafat dan hanya meninggalkan lima orang anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Maka pokok masalahnya berarti tujuh (7). Contoh lain, bila mayit meninggalkan lima anak perempuan dan tiga anak laki-laki, maka pokok masalahnya sebelas, dan demikian seterusnya.

Kemudian, jika ternyata ahli waris yang ada semuanya dari *ashhabul furudh* yang sama, berarti itulah pokok masalahnya. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami dan saudara kandung perempuan. Maka pokok masalahnya dari dua (2). Sebab, bagian suami setengah ( $1/2$ ) dan bagian saudara kandung perempuan juga setengah ( $1/2$ ). Secara umum dapat dikatakan bahwa bila ahli waris semuanya sama, misalnya masing-masing berhak mendapat seperenam ( $1/6$ ), maka pokok masalahnya dari enam (6). Bila semuanya berhak sepertiga ( $1/3$ ), maka pokok masalahnya dari tiga (3). Bila semuanya seperempat ( $1/4$ ) atau seperdelapan ( $1/8$ ), maka pokok masalahnya dari empat atau delapan, begitu seterusnya.

Sedangkan jika para ahli waris yang ditinggalkan pewaris terdiri dari banyak bagian yakni tidak dari satu jenis, misalnya ada yang berhak setengah, seperenam, dan sebagainya, yang harus dilakukan adalah mengalikan dan mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka-

angka yang *mutamatsilah* (sama) atau yang *mutadaakbilah* (saling berpadu), atau yang *mutabaayinah* (saling berbeda).

Untuk memperjelas masalah ini, dapat dilihat kaidah yang telah diterapkan oleh para ulama ilmu faraid. Kaidah ini sangat mudah sekaligus mempermudah untuk memahami pokok masalah ketika ahli waris terdiri dari berbagai *sahib fardh* yang mempunyai bagian berbeda-beda.

Para ulama faraid membagi kaidah tersebut menjadi 2 (dua) bagian:

1. Bagian setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), dan seperdelapan ( $1/8$ ).
2. Bagian dua per tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

Apabila para *ashhabul furudh* hanya terdiri dari bagian yang pertama saja (yakni  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ), berarti pokok masalahnya dari angka yang paling besar. Misalnya, bila dalam suatu keadaan, ahli warisnya dari *sahib fardh* setengah ( $1/2$ ) dan seperempat ( $1/4$ ), maka pokok masalahnya dari empat (4).

Contoh lain:

Bila dalam suatu keadaan ahli warisnya terdiri dari para *sahib fardh* setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), dan seperdelapan ( $1/8$ ) atau hanya seperempat dengan seperdelapan, maka pokok masalahnya dari delapan (8). Begitu juga bila dalam suatu keadaan ahli warisnya terdiri dari *sahib fardh* sepertiga ( $1/3$ ) dengan seperenam ( $1/6$ ) atau dua per tiga ( $2/3$ ) dengan seperenam ( $1/6$ ), maka pokok masalahnya dari enam (6). Sebab

angka tiga merupakan bagian dari angka enam. Maka dalam hal ini hendaklah diambil angka penyebut yang terbesar.

Akan tetapi, jika dalam suatu keadaan ahli warisnya bercampur antara *sahib fardh* kelompok pertama ( $1/2$ ,  $1/4$ , dan  $1/8$ ) dengan kelompok kedua ( $2/3$ ,  $1/3$ , dan  $1/6$ ) diperlukan kaidah yang lain untuk mengetahui pokok masalahnya. Kaidah yang dimaksud seperti tersebut di bawah ini:

1. Apabila dalam suatu keadaan, *sahib fardh* setengah ( $1/2$ ) yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan salah satu dari kelompok kedua, atau semuanya, maka pokok masalahnya dari enam (6).
2. Apabila dalam suatu keadaan, *sahib fardh* seperempat ( $1/4$ ) yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka pokok masalahnya dari dua belas (12).
3. Apabila dalam suatu keadaan, *sahib fardh* seperdelapan ( $1/8$ ) yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan seluruh kelompok kedua, atau salah satunya, maka pokok masalahnya dari dua puluh empat (24).

Untuk lebih memperjelas kaidah tersebut, dapat dilihat dalam beberapa contoh di bawah ini:

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, saudara laki-laki seibu, ibu, dan paman kandung.

Maka pembagiannya sebagai berikut:

Suami mendapat setengah ( $1/2$ ), saudara laki-laki seibu seperenam ( $1/6$ ), ibu sepertiga ( $1/3$ ), sedangkan paman sebagai *'ashabah*, ia akan mendapat sisa yang ada setelah *ashhabul*

*furudh* menerima bagian masing-masing. Bila tidak tersisa, maka ia tidak berhak menerima harta waris.

Dari contoh tersebut tampak ada campuran antara kelompok pertama (yakni  $1/2$ ) dengan sepertiga ( $1/3$ ) dan seperenam ( $1/6$ ), yang merupakan kelompok kedua. Berdasarkan kaidah yang ada, pokok masalah pada contoh tersebut dari enam.

*Pokok Masalah dari Enam (6)*

Suami setengah ( $1/2$ )	3
Saudara laki-laki seibu seperenam ( $1/6$ )	1
Ibu sepertiga ( $1/3$ )	2
Paman kandung, sebagai ' <i>ashabah</i>	0

Contoh lain:

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, dua orang saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara laki-laki kandung.

Maka pembagiannya seperti berikut:

Bagian istri seperempat ( $1/4$ ), ibu seperenam ( $1/6$ ), dua saudara laki-laki seibu sepertiga ( $1/3$ ), dan saudara kandung laki-laki sebagai '*ashabah*.

Pada contoh ini tampak ada campuran antara bagian seperempat ( $1/4$ ) yang termasuk kelompok pertama dengan seperenam ( $1/6$ ) dan sepertiga ( $1/3$ ). Maka berdasarkan kaidah, pokok masalahnya dari dua belas (12). Angka tersebut merupakan hasil perkalian antara empat (yang merupakan

bagian istri) dengan tiga (sebagai bagian kedua saudara laki-laki seibu).

*Pokok Masalah dari Dua Belas (12)*

Istri seperempat ( $1/4$ )	3
Ibu seperenam ( $1/6$ )	2
Dua saudara laki-laki seibu sepertiga ( $1/3$ )	4
Saudara kandung laki-laki sebagai 'ashabah (sisanya)	3

Contoh lain:

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ibu, dan saudara kandung laki-laki.

Maka pembagiannya sebagai berikut:

Istri mendapat seperdelapan ( $1/8$ ), anak perempuan setengah ( $1/2$ ), cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapat seperenam ( $1/6$ ) sebagai penyempurna dua per tiga ( $2/3$ ), dan bagian ibu seperenam ( $1/6$ ). Sedangkan saudara kandung laki-laki sebagai 'ashabah, karenanya ia mendapat sisa harta waris bila ternyata masih tersisa.

Pada contoh ini tampak ada percampuran antara seperdelapan ( $1/8$ ) sebagai kelompok pertama dengan seperenam ( $1/6$ ) sebagai kelompok kedua. Maka berdasarkan kaidah yang ada, pokok masalah pada contoh ini dari dua puluh empat (24).



### Pokok Masalah dari 24

Bagian istri seperdelapan ( $1/8$ )	berarti	3
Bagian anak perempuan setengah ( $1/2$ )	berarti	12
Cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam ( $1/6$ )	berarti	4
Bagian ibu seperenam ( $1/6$ )	berarti	4
Saudara kandung laki-laki, sebagai 'ashabah (sisa)		1

Angka dua puluh empat (24) yang dijadikan sebagai pokok masalah timbul sebagai hasil perkalian antara setengah dari enam (yakni 3) dengan delapan ( $6 : 2 \times 8 = 24$ ). Atau setengah dari delapan (yakni empat) kali enam (6), ( $8 : 2 \times 6 = 24$ ). Hal seperti ini disebabkan setengah dari dua angka tersebut (yakni enam dan delapan) ada selisih, karenanya kita ambil setengah dari salah satu angka tadi, kemudian kita kalikan dengan angka yang lain dengan sempurna. Begitulah seterusnya.

#### D. Cara *Mentashih* Pokok Masalah

Setelah diketahui dengan baik makna-makna *at-tamaatsul*, *attadaakhul*, *at-tawaafuq*, dan *at-tabaayun*, maka yang perlu diketahui adalah kapan kita dapat atau memungkinkan untuk *mentashih* pokok masalah? Dan apa tujuannya,

Pada hakikatnya, kalangan ulama faraid tidak mau menerima permasalahan pembagian waris kecuali dengan angka-angka yang pasti (maksudnya tanpa pecahan). Hal ini

dimaksudkan agar dapat mewujudkan keadilan yang optimal dalam pembagian tersebut. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan mereka berusaha mengetahui jumlah bagian yang merupakan hak setiap ahli waris, sehingga tidak mengurangi ataupun menambahkan. Hal ini merupakan satu perhatian yang sangat baik dari para ulama faraid dalam usaha mereka mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh, sebagaimana yang dikehendaki *ad-Din al-Islam*.

Cara pentashihan yang biasa dilakukan oleh para ulama faraid adalah seperti berikut:

Langkah pertama, melihat bagian setiap ahli waris dan jumlah per kepalanya. Bila jumlah per kepala setelah dibagi cocok dan pas dengan jumlah bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya, maka inilah yang sempurna dan sangat diharapkan. Namun, bila jumlah per kepalanya jauh lebih sedikit dari jumlah bagian ahli waris yang ada jumlah pokok masalahnya sudah habis, tetapi ada ahli waris yang belum mendapat bagian maka kita harus melihat apakah ada kecocokan di antara kedua hal itu atukah tidak. Bila ada kesesuaian antara bagian tiap ahli waris dengan jumlah per kepalanya, maka setiap anak berhak mendapat bagian sesuai dengan jumlah per kepalanya, dengan cara mengalikan jumlah per kepala dengan pokok masalah atau dengan meng-'*aul-*kannya. (Misalnya, empat anak perempuan, dan bagiannya  $\frac{2}{3}$  dari 6, berarti 4, maka ada kesamaan. Sebab setiap anak mendapat bagian satu).

Adapun bila terjadi *mubayaanah* (ada selisih) maka kalikan jumlah per kepalanya dengan pokok masalah atau dengan meng-'*aul*-kannya, maka hasil dari perkalian itu yang menjadi pokok masalah sebenarnya. Inilah yang disebut "pentashihan pokok masalah" oleh kalangan ulama faraid. Sedangkan mengenai bagian untuk mengalikan pokok masalah atau meng-'*aul*-kan dengan tujuan mentashih pokok masalah, oleh ulama faraid disebut dengan *juz'us sahm*. Maksudnya, sebagai bagian khusus yang berkaitan dengan setiap bagian pada pokok masalah.

Contoh *amaliah* tentang pentashihan pokok masalah: Seseorang wafat dan meninggalkan empat anak perempuan, ibu, ayah, dan tiga cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut:

Pokok masalahnya dari enam (6).

Bagian keempat anak perempuan ialah dua per tiga ( $2/3$ ) berarti empat (4) bagian. Sang ayah seperenam berarti satu bagian, dan sang ibu juga seperenam ( $1/6$ ) berarti satu bagian. Sedangkan tiga cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tidak mendapat bagian (mahjub karena anak pewaris lebih dari dua orang).

Dalam contoh tersebut dapat dilihat jumlah anak perempuan ada empat (4), dan bagian yang mereka peroleh juga empat. Karena itu tidak lagi memerlukan pentashihan pokok masalah, sebab bagian yang mesti dibagikan kepada mereka (keempat anak perempuan itu) tidak lagi memerlukan

pecahan-pecahan. Sehingga dalam bagiannya akan dengan pas dan mudah, setiap anak menerima satu bagian.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa *tashihul masalah* adalah upaya memperbaiki atau mendapatkan asal masalah baru pada masalah-masalah yang terdapat hasil pembagian saham satu atau beberapa kelompoknya berupa pecahan. Apabila hasil pembagian saham yang berupa pecahan tersebut terdapat hanya satu kelompok, maka penentuan *tashihul masalahnya* dapat ditempuh jalan, antara lain sebagai berikut:

*Pertama:* Dengan cara melihat '*adadur-ruus* (jumlah kepala) dan jumlah saham para ahli waris pada kelompok yang memerlukan *tashih*, apakah kedudukannya *tabayyun*, *tawafuq* atau *tadakhul*.

*Kedua:* apabila kedudukannya telah diketahui, maka penentuan/penyelesaian *tashihul masalahnya* adalah:<sup>5</sup>

- a) Jika *tabayyun* dikalikan dengan jumlah kepala, seperti:

Jumlah Kepala	Jumlah Saham	Dikalikan Dengan
2	3	2
2	5	2
3	4	3
3	7	3
5	3	5
7	2	7

---

<sup>5</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), h.104.

- b) Jika *tawafuq* dikalikan dengan hasil pembagian jumlah kepala dengan pembagi *tawafuq* tersebut, seperti:

Jumlah Kepala	Jumlah Saham	Dikalikan Dengan
4	6	2, yakni 4:2
4	10	2, yakni 4:2
6	4	3, yakni 6:2
6	15	2, yakni 6:3
8	6	4, yakni 8:2
8	10	4, yakni 8:2

- c) Jika *tadakhul* dikalikan dengan hasil pembagian jumlah kepala dengan jumlah saham, seperti:

Jumlah Kepala	Jumlah Saham	Dikalikan Dengan
4	2	2, yakni 4:2
6	2	3, yakni 6:2
6	3	2, yakni 6:3
8	2	4, yakni 8:2
8	4	2, yakni 8:4
9	3	3, yakni 9:3
15	3	5, yakni 15:3
15	5	3, yakni 15:5

Contoh lain yang *at-tamaatsul*.

Seseorang wafat dan meninggalkan ibu, dua saudara perempuan seibu, dan empat saudara kandung perempuan.

Maka pembagiannya seperti berikut:

Pokok masalahnya dari enam (6), kemudian di-*'aul*-kan menjadi tujuh (7).

Bagian ibu seperenam ( $1/6$ ) berarti satu bagian, kemudian bagian kedua saudara perempuan seibu sepertiga ( $1/3$ ) berarti dua bagian, sedangkan bagian keempat saudara kandung perempuan adalah dua per tiga ( $2/3$ ) yang berarti empat (4) bagian.

Bila kita perhatikan dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pokok masalahnya tidak memerlukan pentashihan. Sebab jumlah per kepalanya sesuai dengan jumlah yang dibagikan. Bagi kedua saudara perempuan seibu dua bagian, maka tiap orang mendapat satu bagian. Bagi keempat saudara kandung perempuan empat bagian, maka setiap orang mendapat satu bagian. Berarti kesesuaian pembagian tersebut tidak memerlukan pentashihan pokok masalah. Dengan demikian, bahwa dari contoh masalah tersebut cenderung (ber *nisbat*) pada *at-tamaatsul*.

Contoh masalah yang *at-tawaafuq*.

Seseorang wafat dan meninggalkan delapan (8) anak perempuan, ibu, dan paman kandung.

Maka pembagiannya seperti berikut:

Pokok masalahnya dari enam (6).

Bagian kedelapan anak perempuan dua per tiga ( $2/3$ ) berarti empat (4) bagian, ibu seperenam ( $1/6$ ) berarti satu bagian, dan sisanya (satu bagian) adalah bagian paman kandung sebagai *'ashabah*.

Dalam contoh di atas ada *at-tawaafuq* antara jumlah per kepala anak perempuan dengan jumlah bagian yang mereka peroleh, yaitu dua (2). Angka dua itulah yang menurut istilah

ulama faraid sebagai bagian dari bagian *juz'us sahm* kemudian bagian dari bagian itu dikalikan dengan pokok masalah, yakni angka enam (6). Maka  $2 \times 6 = 12$ . Itulah tashih pokok masalah.

Contoh lain:

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, enam saudara kandung perempuan, dan dua orang saudara laki-laki seibu.

Maka pembagiannya seperti berikut:

Pokok masalahnya dari enam (6), kemudian di-'*aul*-kan menjadi sembilan (9). Bagian suami setengah ( $1/2$ ) berarti tiga bagian, sedangkan bagian keenam saudara kandung perempuan dua per tiga ( $2/3$ ), berarti empat bagian, dan bagian kedua saudara laki-laki seibu sepertiga ( $1/3$ ), berarti dua bagian.

Dalam contoh di atas ada *tawaafuluq* antara jumlah bagian yang diterima para saudara kandung perempuan dengan jumlah per kepala mereka, yaitu dua (2). Kemudian kita ambil separo jumlah per kepala mereka, berarti tiga (3), dan kita kalikan dengan pokok masalah setelah di-'*aul*-kan yakni angka sembilan (9), berarti  $3 \times 9 = 27$ . Hasil dari perkalian itulah yang akhirnya menjadi pentashihan pokok masalah. Setelah pentashihan, maka pembagiannya seperti berikut: suami mendapat sembilan bagian (9), keenam saudara kandung perempuan mendapat dua belas bagian, dan kedua saudara laki-laki seibu mendapat enam bagian ( $9 + 12 + 6 = 27$ ).

Contoh lain:

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, anak perempuan, tiga cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan saudara kandung laki-laki.

Maka pembagiannya seperti berikut:

Pokok masalahnya dari 12.

Bagian suami  $\frac{1}{4}$  berarti tiga (3) bagian, bagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$  berarti enam (6) bagian, dan bagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki  $\frac{1}{6}$  sebagai penyempurna  $\frac{2}{3}$  berarti 2 bagian, dan bagian saudara kandung laki-laki satu bagian (sisanya) sebagai *'ashabah bin nafsihi*.

	3	
	12	36
Suami $\frac{1}{4}$	3	9
Anak perempuan $\frac{1}{2}$	6	18
Tiga cucu perempuan keturunan anak laki-laki $\frac{1}{6}$	2	6
Saudara kandung laki-laki ( <i>'ashabah</i> )	1	3

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat antara bagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki dengan jumlah per kepala mereka (yakni 2 dengan 3) ada *tabaayun* (perbedaan), karenanya kita kalikan angka 3 dengan pokok masalahnya, yakni  $3 \times 12 = 36$ , maka angka 36 itu berarti pokok masalah hasil pentashihan.

Contoh lain:

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, lima anak perempuan, ayah, ibu, dan saudara kandung laki-laki.

Maka bagian masing-masing seperti berikut:

Pokok masalahnya dari 24, kemudian di-*'aul*-kan menjadi 27.

Bagian istri  $\frac{1}{8} = 3$ , kelima anak perempuan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  yang berarti 16, ayah memperoleh  $\frac{1}{6}$  berarti 4, dan ibu



mendapat  $\frac{1}{6}$  yang berarti 4, sedangkan bagian saudara kandung laki-laki *mahjub* (terhalang).

	5	
24	27	135
Istri $\frac{1}{8}$	3	15
Lima anak perempuan $\frac{2}{3}$	16	80
Ayah $\frac{1}{6}$	4	20
Ibu $\frac{1}{6}$	4	20
Saudara kandung laki-laki ( <i>mahjub</i> )	-	-

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa bagian kelima anak perempuan tidak bisa dibagi oleh jumlah per kepala mereka. Karenanya di antara keduanya ada *tabaayun* (perbedaan). Kemudian kita kalikan pokok masalahnya setelah di-'*aul*-kan (yakni 27) dengan jumlah per kepala mereka, yakni  $27 \times 5 = 135$ . Angka itu merupakan pokok masalah setelah pentashihan. Dan angka lima (5) itulah yang dinamakan *juz'us sahm*.

Contoh lain:

Seorang wafat dan meninggalkan tiga orang istri, tujuh anak perempuan, dua orang nenek, empat saudara kandung laki-laki, dan saudara laki-laki seibu.

Maka pembagiannya seperti berikut:

Pokok masalahnya dari 24.

Ketiga istri mendapat  $\frac{1}{8} = 3$ . Tujuh anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$ -nya = 16, kedua nenek  $\frac{1}{6}$ -nya = 4, dan empat

saudara kandung laki-laki (sisanya) yaitu 1 sebagai *'ashabah*, sedangkan saudara seibu *mahjub*.

	28	
	24	672
3 istri bagiannya $\frac{1}{8}$	3	84
7 anak perempuan $\frac{2}{3}$	16	448
2 orang nenek $\frac{1}{6}$	4	112
4 saudara kandung laki-laki ( <i>'ashabah</i> )	1	28
Saudara laki-lah seibu ( <i>mahjub</i> )	-	-

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa bagian anak perempuan (16) dengan jumlah per kepala mereka (7) ada perbedaan (*tabaayun*), begitu juga dengan bagian keempat saudara kandung yang hanya satu bagian, dan jumlah per kepala mereka ada perbedaan (*tabaayun*). Untuk mentashih pokok masalah dari contoh ini, kita kalikan jumlah per kepala anak perempuan (yakni 7) dengan jumlah per kepala saudara kandung (yakni 4), berarti  $7 \times 4 = 28$ . Angka tersebut (yakni 28) merupakan *juz'us sahm*. Kemudian *juz'us sahm* tersebut kita kalikan dengan pokok masalahnya ( $28 \times 24 = 672$ ) hasilnya itulah yang menjadi pokok masalah setelah pentashihan.

## BAB VII

### AUL DAN RADD

#### A. Pengertian *al-'Aul*

Secara harfiah, *'aul* artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan *'aul*, karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta<sup>1</sup>.

*Al-'aul* adalah bertambahnya pembagi (jumlah bagian fardh) sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan banyaknya ashhabul furudh sedangkan jumlah seluruh bagiannya telah melebihi nilai 1, sehingga di antara ashhabul furudh tersebut ada yang belum menerima bagian yang semestinya. Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pembagiannya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashhabul furudh yang ada, meskipun akhirnya bagian mereka menjadi berkurang.

*'Aul* dapat terjadi karena berkumpulnya beberapa ahli waris *dzu fardhin* yang masing-masing mendapat prioritas,

---

<sup>1</sup> Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet IV (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2001), h. 109

sehingga bagian (pendapatan) dari masing-masing mereka menjadi berkurang tetapi asal masalah menjadi besar.<sup>2</sup>

Terjadinya masalah aul adalah apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6), sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut.

Pada tiap-tiap masalah yang terdapat 'aul, dibiarkan asal masalah sesudah diketahui bagian-bagian para waris dan dijadikan jumlah saham-saham merekasebagai asal masalah yang baru, serta dibagikan harta peninggalan atas jumlah saham, karena sudah diketahui kadar suatu saham dari saham-saham itu dan dikalikan kadar satu saham itu dengan jalan 'aul kepada bilangan saham masing-masing waris. Dengan demikian dapatlah kita mengetahui, apa yang berhak diterima oleh masing-masing mereka. Kita mengetahui, bahwasanya asal-asal masalah, adalah dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas dan dua puluh empat.<sup>3</sup>

Misalnya bagian seorang suami yang semestinya mendapat  $\frac{1}{2}$  dapat berubah menjadi  $\frac{1}{3}$  dalam keadaan tertentu, seperti bila pembagiannya dinaikkan, dari 6 menjadi 9. Maka dalam hal ini seorang suami yang semestinya mendapat

---

<sup>2</sup> Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2014), h.501

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 188.

bagian  $\frac{3}{6}$  ( $\frac{1}{2}$ ) hanya memperoleh  $\frac{3}{9}$  ( $\frac{1}{3}$ ). Begitu pula halnya dengan ashhabul furudh yang lain, bagian mereka dapat berkurang manakala pembagiannya naik atau bertambah.

Untuk mencapai pembagian yang adil, maka pembagian harta didasarkan kepada angka pembilang (aul) dan penyebutnya (AM) dalam hal ini tidak dipergunakan sama sekali.

Contoh kasus I:

Seorang istri meninggal dan meninggalkan ahli waris:

AW	Bagian	6	AM	aul 8
Suami	$\frac{1}{2}$	3		3
Ibu	$\frac{1}{6}$	1		1
Sdr pr sisb	$\frac{1}{2}$	3		3
Sdr pr sb	$\frac{1}{6}$	1		1
		<b>8/6</b>		<b>8/8</b>

Dalam kasus ini terlihat bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut, yaitu pembilang 8 sedangkan penyebut 6 ( $\frac{8}{6}$ ). Kemudian masing-masing ahli waris pendapatannya berkurang dari porsi yang semestinya diterimanya, yaitu:

Suami harusnya  $\frac{3}{6}$  akan tetapi menjadi  $\frac{3}{8}$

Ibu harusnya  $\frac{1}{6}$  akan tetapi menjadi  $\frac{1}{8}$

Sdr pr sisb  $\frac{3}{6}$  akan tetapi menjadi  $\frac{3}{8}$

Sdr pr sb  $\frac{1}{6}$  akan tetapi menjadi  $\frac{1}{8}$

Namun demikian pengurangan pendapatan masing-masing ahli waris tersebut tetap proporsional, sehingga dipandang lebih adil daripada jika dikerjakan seperti biasa,

sebab jika seperti itu akan ada ahli waris yang dirugikan, dan yang diuntungkan.

Keterangan:

1. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian karena tidak ada anak dan cucu
2. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian karena saudara lebih dari 1 orang (>1)
3. Sdr pr seibu sebak mendapat  $\frac{1}{2}$  karena hanya 1 orang
4. Sdr pr sebak mendapat  $\frac{1}{6}$  karena mewaris bersama dengan 1 orang sudara perempuan seibu sebak.

Contoh kasus lain:

Seseorang meninggal dunia, harta warisannya sebesar Rp. 60.000.000,- ahli warisnya terdiri dari: istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung dan saudara seibu. Bagian masing-masing adalah:

>> jika diselesaikan dengan apa adanya:

Ahli Waris	Bag.	AM (12)	HW Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 60.000.000$	Rp. 15.000.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 60.000.000$	Rp. 10.000.000
2sdr pr skd	$\frac{2}{3}$	8	$\frac{8}{12} \times 60.000.000$	RP. 40.000.000
saudara seibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 60.000.000$	Rp. 10.000.000
		15	<b>Jumlah</b>	Rp. 75.000.000

Hasilnya terjadi kekurangan harta sebesar Rp. 15.000.000,-

>>jika diselesaikan dengan cara 'aul, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

Ahli Waris	Bag.	AM (12)	HW Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{15} \times 60.000.000$	Rp. 12.000.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{15} \times 60.000.000$	Rp. 8.000.000

2sdr pr skd	2/3	8	$8/15 \times 60.000.000$	RP. 32.000.000
saudara seibu	1/6	2	$2/15 \times 60.000.000$	Rp. 8.000.000
		15	<b>Jumlah</b>	Rp. 60.000.000

Asal masalah di'aulkan dari 12 menjadi 15, karena jika tidak di'aulkan akan terjadi kekurangan harta sebesar Rp. 15.000.000,-

## B. Latar Belakang Terjadinya 'Aul

Pada masa Rasulullah saw. sampai masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. kasus 'aul tidak pernah terjadi. Masalah 'aul pertama kali muncul pada masa khalifah Umar bin Khathab r.a.. Ibnu Abbas berkata, "Orang yang pertama kali menambahkan pembagi (yakni 'aul) adalah Umar bin Khathab. Dan hal itu ia lakukan ketika fardh yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak."

Riwayat kejadiannya adalah: Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Yang masyhur dalam ilmu faraid, bagian yang mesti diterima suami adalah  $1/2$ , sedangkan bagian dua saudara perempuan sekandung  $2/3$ . Dengan demikian, berarti pembilangnya melebihi pembaginya, karena  $1/2 + 2/3 = 7/6$ . Namun demikian, suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan istri, begitupun dua orang saudara perempuan sekandung, mereka tetap menuntut dua per tiga yang menjadi hak waris keduanya.

Menghadapi hal demikian Umar pun berkata, "Sungguh aku tidak mengerti, siapakah di antara kalian yang harus

didahulukan, dan siapa yang diakhirkan. Sebab bila aku berikan hak suami, pastilah saudara perempuan sekandung pewaris akan dirugikan karena berkurang bagiannya. Begitu juga sebaliknya, bila aku berikan terlebih dahulu hak kedua saudara perempuan sekandung pewaris maka akan berkuranglah bagian suami." Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah saw.. Di antara mereka ada Abbas bin Abdul Muthalib dan Zaid bin Tsabit mengusulkan kepada Umar agar menggunakan metode 'aul. Umar menerima anjuran tersebut dan berkata: "Tambahkanlah hak para ashhabul furudh akan fardh-nya." Para sahabat menyepakati langkah tersebut, dan menjadilah hukum tentang 'aul (penambahan) fardh ini sebagai keputusan yang disepakati sebagian besar sahabat Nabi saw., kecuali Ibnu 'Abbas yang tidak menyetujui adanya 'aul ini.

Jumhur ulama menetapkan masalah 'aul ini karena: tidak ada ketentuan dalam nas yang mengatur tentang pengutamaan ashhabul furud yang satu atas yang lain. Begitu pula tidak ada ketentuan yang membedakan mereka, karena harta warisan terdapat kelebihan atau kekurangan. Dan apabila ada ahli waris yang didahulukan dan mengorbankan ahli waris yang lain, berarti menetapkan hokum baru. Kemudian Rasulullah SAW. Juga memerintahkan dalam sabda beliau: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak menerimanya. "

Maka, masalah 'aul adalah masalah ijtihadiyah dan kondisional sifatnya. Nilai-nilai keadilan didalamnya tentu



tergantung siapa dan bagaimana melihatnya. Namun demikian akan lebih adil jika dalam penyelesaian semacam ini, tidak terjadi pemberian hak kepada ahli waris dengan cara mengorbankan ahli waris lainnya. Oleh karena itu cara yang terbaik adalah dengan cara 'aul, agar bagian masing-masing ahli waris yang ada dikurangi secara proporsional<sup>4</sup>.

### **C. Pembagi yang Tidak Dapat Di-'aul-kan**

Pembagi yang tidak dapat di-'aul-kan ada empat, yaitu 2, 3, 4, dan 8.

Contoh – Pembagi 2

Seseorang wafat dan meninggalkan suami serta seorang saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya sebagai berikut: Bagian suami  $\frac{1}{2}$ , dan bagian saudara perempuan sekandung  $\frac{1}{2}$ . Dalam hal ini, pembagiannya adalah 2. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

Contoh – Pembagi 3

Seseorang wafat dan meninggalkan ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, dan sisanya menjadi bagian ayah. Dalam contoh ini pembagiannya adalah 3. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

Contoh – Pembagi 4

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung. Maka

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 116

pembagiannya sebagai berikut: Bagian istri  $\frac{1}{4}$ , sedangkan sisanya (yakni  $\frac{3}{4}$ ) dibagi dua antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dalam hal ini pembagiannya adalah 4. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

Contoh – Pembagi 8

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, anak perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya seperti berikut: pembagiannya dari 8, bagian istri  $\frac{1}{8}$  berarti satu bagian, anak  $\frac{1}{2}$  berarti empat bagian, sedangkan saudara perempuan sekandung menerima sisanya, yakni  $\frac{3}{8}$ . Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan 'aul.

### *Kesimpulan*

1. Ketika diketahui jumlah seluruh bagian ahli waris, dimana nilai pembagiannya lebih besar atau sama dengan pembilangnya, maka disana tidak perlu menggunakan metode 'aul.
2. Metode 'aul digunakan jika nilai pembagiannya lebih kecil dari pembilangnya.

### **D. Pembagi yang Dapat Di-'aul-kain**

Angka-angka pembagi yang dapat di-'aul-kan ialah angka 6, 12, dan 24. Namun, ketiga pembagi itu masing-masing berbeda dan mempunyai sifat tersendiri.

Pembagi 6 hanya dapat di-'aul-kan/dinaikkan menjadi 7, 8, 9, atau 10. Lebih dari angka itu tidak bisa. Berarti pembagi 6 hanya dapat dinaikkan hingga empat kali saja.

Kemudian pembagi 12 hanya dapat dinaikkan menjadi 13, 15, atau 17. Lebih dari itu tidak bisa. Maka pembagi 12 hanya dapat di-'aul-kan maksimum tiga kali saja.

Sedangkan pembagi 24 hanya dapat di-'aul-kan ke angka 27 saja, dan itu pun hanya pada satu masalah faraid yang memang masyhur di kalangan ulama faraid dengan sebutan "masalah al-mimbariyah". Mereka menyebutnya demikian karena Ali bin Abi Thalib ketika memvonis masalah ini sedang berada di atas mimbar.

Contoh – Pembagi 6 di 'Aulkan ke 7

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: pembagiannya dari 6, bagian suami  $\frac{1}{2}$  berarti tiga, bagian saudara perempuan sekandung  $\frac{1}{2}$  berarti tiga, sedangkan bagian saudara perempuan seibu  $\frac{1}{6}$  berarti satu bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $\frac{7}{6}$ . Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 7.

Contoh – Pembagi 6 di 'Aulkan ke 8

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya seperti berikut: pembagiannya dari 6, bagian suami  $\frac{1}{2}$  berarti tiga, ibu  $\frac{1}{6}$  berarti satu bagian, saudara perempuan sekandung  $\frac{1}{2}$  berarti tiga, sedangkan saudara

perempuan seibu  $\frac{1}{6}$  berarti satu bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $\frac{8}{6}$ . Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 8.

Contoh – Pembagi 6 di ‘Aulkan ke 9

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dan dua orang saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya seperti berikut: pembagiannya 6. Bagian suami  $\frac{1}{2}$  berarti tiga bagian. Sedangkan bagian dua saudara perempuan sekandung  $\frac{2}{3}$  berarti empat bagian, dan bagian dua saudara laki-laki seibu  $\frac{1}{3}$  berarti dua bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $\frac{9}{6}$ . Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 9.

Contoh – Pembagi 6 di ‘Aulkan ke 10

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, dua orang saudara perempuan seayah, dan dua orang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: pembagiannya enam. Bagian suami  $\frac{1}{2}$  berarti tiga, ibu  $\frac{1}{6}$  berarti satu, bagian dua orang saudara seayah  $\frac{2}{3}$  berarti empat, sedangkan bagian dua orang saudara perempuan seibu  $\frac{1}{3}$  berarti dua bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $\frac{10}{6}$ . Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 10.

Contoh – Pembagi 12 di ‘Aulkan ke 13

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, dan dua orang saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya sebagai berikut: pembagiannya dari 12. Bagian istri  $\frac{1}{4}$  berarti

tiga, bagian ibu  $\frac{1}{6}$  berarti dua bagian, sedangkan bagian dua orang saudara perempuan sekandung  $\frac{2}{3}$  berarti delapan bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $\frac{13}{12}$ . Oleh karena itu, pembagi 12 dinaikkan menjadi 13.

Contoh – Pembagi 12 di ‘Aulkan ke 15

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, ibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: pembaginya 12. Bagian istri  $\frac{1}{4}$  berarti tiga, ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  berarti dua bagian, saudara perempuan sekandung memperoleh  $\frac{1}{2}$  berarti enam bagian, sedangkan saudara perempuan seayah  $\frac{1}{6}$ , sebagai penyempurna dua pertiga, yang berarti dua bagian, dan bagian saudara perempuan seibu juga  $\frac{1}{6}$  berarti dua bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $\frac{15}{12}$ . Oleh karena itu, pembagi 12 dinaikkan menjadi 15.

Contoh – Pembagi 12 di ‘Aulkan ke 17

Seseorang wafat dan meninggalkan tiga orang istri, dua orang nenek, delapan orang saudara perempuan seayah, dan empat orang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya seperti berikut: pembaginya 12. Bagian ketiga orang istri adalah  $\frac{1}{4}$  berarti tiga bagian, sedangkan bagian kedua nenek adalah  $\frac{1}{6}$  yang berarti dua bagian, bagi kedelapan saudara perempuan seayah  $\frac{2}{3}$  nya, berarti delapan bagian, dan bagian keempat saudara perempuan seibu  $\frac{1}{3}$  yang berarti empat

bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $17/12$ . Oleh karena itu, pembagi 12 dinaikkan menjadi 17.

Contoh – Pembagi 24 di ‘Aulkan ke 27

Masalah ini dikenal dengan sebutan al-mimbariyyah. Kasusnya adalah: Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Maka pembagiannya seperti ini: pembaginya 24. Ayah mendapat  $1/6$  berarti empat bagian, ibu memperoleh  $1/6$  berarti empat bagian, istri mendapat  $1/8$  berarti tiga bagian, anak perempuan mendapat  $1/2$  berarti dua belas bagian, sedangkan cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat  $1/6$ , sebagai penyempurna  $2/3$ , yang berarti empat bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu  $27/24$ . Oleh karena itu, pembagi 24 dinaikkan menjadi 27.

### Kesimpulan

1. Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapatkan bagian  $1/2$  dari harta waris, kemudian yang lain berhak mendapatkan sisanya, atau dua orang ahli waris yang masing-masing berhak mendapatkan bagian  $1/2$ , maka pembaginya dari 2, dan tidak dapat di-’aul-kan.
2. Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapat bagian  $1/3$  dan yang lain sisanya, atau dua orang ahli waris yang satu berhak

mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  dan yang lainnya  $\frac{2}{3}$ , maka pembagiannya dari 3, dan tidak ada 'aul.

3. Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  dan yang lain sisanya, atau dua orang ahli waris yang satu berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  dan yang lain berhak mendapat  $\frac{1}{2}$ , maka pembagiannya dari 4, dan dalam hal ini tidak ada 'aul.
4. Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dan yang lain sisanya, atau dua orang ahli waris yang satu berhak mendapat seperdelapan dan yang lainnya setengah, maka pembagiannya dari delapan, dan tidak ada 'aul.

#### **E. Pengerian *ar-Radd***

Secara harfiah Radd artinya mengembalikan. Masalah radd terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya dan atau pembilang lebih kecil daripada penyebut ( $\frac{23}{24}$ ). Pada dasarnya radd merupakan kebalikan dari masalah 'aul. Namun demikian penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah aul, karena aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi sedangkan pada radd ada kelebihan setelah diadakan pembagian..

Ar-radd adalah berkurangnya pembagi (jumlah bagian fardh) dan bertambahnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan sedikitnya ashhabul furudh sedangkan jumlah seluruh bagiannya belum mencapai nilai 1, sehingga disana ada

harta warisan yang masih tersisa, sementara tidak ada seorangpun ashabah disana yang berhak menerima sisa harta waris. Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menurunkan atau mengurangi pembagiannya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashhabul furudh yang ada, meskipun akhirnya bagian mereka menjadi bertambah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ar-radd adalah kebalikan dari al-'aul.

Cara radd ini ditempuh bertujuan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya dengan mengurangi asal masalah, sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris. Dan apabila tidak ditempuh cara radd akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerima kelebihan harta, sementara tidak ada ahli waris yang menerima asabah

**Contoh I:**

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: anak perempuan dan ibu. Harta warisannya sebesar Rp. 12.000.000,- bagian masing-masing adalah:

>> Jika tidak ditempuh cara radd:

Ahli Waris	Bag.	AM (6)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	1/2	3	3/6 x 12.000.000	Rp. 6.000.000
Ibu	1/6	1	1/6 x 12.000.000	Rp. 2.000.000
		4	<b>Jumlah</b>	Rp. 8.000.000

Terdapat sisa harta sebesar Rp. 4.000.000,-



>> Jika diselesaikan dengan cara radd:

Ahli Waris	Bag.	AM (6-4)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	½	3	3/4 x 12.000.000	Rp. 9.000.000
Ibu	1/6	1	1/4 x 12.000.000	Rp. 3.000.000
		4	<b>Jumlah</b>	Rp. 12.000.000

Anak perempuan yang semula menerima bagian Rp. 6.000.000,- berubah mendapat bagian Rp. 9.000.000,- dan ibu yang semula menerima bagian Rp. 2.000.000,- mendapat bagian Rp. 3.000.000,-

### Contoh II:

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Harta warisannya sejumlah Rp. 30.000.000,- bagian masing-masing adalah:

>> Jika tidak diselesaikan dengan cara radd

Ahli Waris	Bag.	AM (6)	HW Rp. 30.000.000,-	Penerimaan
Sdr pr skd	½	3	3/6 x 30.000.000	Rp.15.000.000
Sdr pr seayh	1/6	1	1/6 x 30.000.000	Rp. 5.000.000
Sdr pr seibu	1/6	1	1/6 x 30.000.000	Rp. 5.000.000
		5	<b>Jumlah</b>	Rp. 25.000.000,-

Jadi ada kelebihan harta sebanyak Rp. 5.000.000,-

>> Jika diselesaikan dengan cara radd

Ahli Waris	Bag.	AM (6-5)	HW Rp. 30.000.000,-	Penerimaan
Sdr pr skd	½	3	3/5 x 30.000.000	Rp.18.000.000
Sdr pr seayh	1/6	1	1/5 x 30.000.000	Rp. 6.000.000
Sdr pr seibu	1/6	1	1/5 x 30.000.000	Rp. 6.000.000
		5	<b>Jumlah</b>	Rp. 30.000.000,-

### Beberapa Pendapat Mengenai Radd:

1. Radd atau pengembalian sisa harta warisan bisa dilaksanakan hanya terbatas pada ahli waris nasabiyah. Jadi ahli sababiyah (suami atau istri) tidak dapat menerima radd. Demikian pendapat mayoritas (jumhur Ulama)
2. Radd dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa harta warisan kepada semua ahli waris yang ada, baik ashabul furud nasabiyah maupun sababiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Usman bin Affan. Pertimbangannya, logika dan segi praktis pembagian warisan. Menurutnya suami dan istri dalam masalah ;aul bagian mereka ikut dikurangi, maka apabila terdapat kelebihan harta, maka sudah sepantasnya mereka juga diberi hak untuk menerima kelebihan tersebut.
3. Pendapat yang menolak secara mutlak penyelesaian pembagan warisan dengan cara radd. Demikian pendapat Zaid bin Tsabit dan minoritas ulama lainnya. Menurut pendapat ini apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta, tidak perlu dikembalikan kepada ahli waris, tetapi diserahkan ke Baitul Mal. Fuqaha Syafi'iyah, Muhammad Syarbini, menegaskan “ baik baitul mal atau kas pembendaharaan Negara berfungsi dengan baik atau tidak, hak terhadap kelebihan harta warisan itu berada pada kaum muslimin dan kepada baitul mal itulah sebagai nazir atau penanggungjawab atas kepentingan kaum muslimin<sup>5</sup>

Pendapat terakhir ini cukup praktis dan rasional tapi tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Karena apabila suatu

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 120-121

saat kepentingan kaum muslimin sangat membutuhkan pendanaan, yang salah satunya misalnya harus dipenuhi melalui sarana baitul mal, maka kelebihan harta perlu disetor ke baitul mal, maka kelebihan harta warisan tersebut lebih baik diserahkan ke baitul mal. Akan tetapi jika kebutuhan umum hanya bersifat subsider saja, maka cara radd untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris merupakan langkah yang lebih tepat.

#### **F. Syarat-syarat Terjadinya *ar-Radd***

Ar-radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti di bawah ini:

1. Adanya ashhabul furudh
2. Tidak adanya ashabah
3. Adanya sisa harta waris

Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus ar-radd tidak akan terjadi.

#### **G. Ahli Waris yang Berhak Mendapat *ar-Radd***

Ar-radd dapat terjadi dan melibatkan semua ashhabul furudh, kecuali suami dan istri. Adapun ashhabul furudh yang dapat menerima ar-radd hanya ada delapan orang, yakni:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung
4. Saudara perempuan seayah
5. Ibu kandung
6. Nenek sah (ibu dari bapak)
7. Saudara perempuan seibu
8. Saudara laki-laki seibu

Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk ashhabul furudh dalam beberapa keadaan tertentu, mereka tidak bisa mendapatkan ar-radd. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya, maka tidak mungkin ada ar-radd, karena keduanya akan menerima waris sebagai ashabah.

#### **H. Ahli Waris yang Tidak Mendapat *ar-Radd***

Adapun ahli waris dari ashhabul furudh yang tidak bisa mendapatkan ar-radd hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah (karena sebab), yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Dan kekerabatan ini akan putus karena kematian, maka dari itu mereka (suami dan istri) tidak berhak mendapatkan ar-radd. Mereka hanya mendapat bagian sesuai bagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami atau istri tidak mendapatkan bagian sebagai tambahan.

#### **I. Macam-macam *ar-Radd***

Ada empat macam Ar-radd, dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri. Keempat macam Ar-radd tersebut adalah:

1. Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang sama, tanpa adanya suami atau istri.
2. Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda, tanpa adanya suami atau istri.
3. Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang sama, dan dengan adanya suami atau istri

4. Adanya ashhabul furudh yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda, dan dengan adanya suami atau istri

#### Hukum Keadaan Pertama

Apabila dalam suatu keadaan ahli warisnya hanya terdiri dari ashhabul furudh dengan bagian yang sama, misalnya, semuanya hanya berhak mendapat bagian setengah, atau seperempat, dan seterusnya, dimana dalam keadaan itu tidak terdapat suami atau istri, maka cara pembagiannya dihitung berdasarkan jumlah ahli waris (total orangnya).

#### Contoh 1

Seseorang wafat dan hanya meninggalkan tiga anak perempuan, maka masing-masing dari mereka mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian. Pembagiannya adalah tiga, sesuai jumlah ahli waris. Sebab, bagian mereka yang sesuai fardh adalah  $\frac{2}{3}$  dibagi secara rata, dan sisanya mereka terima secara ar-radd. Karena itu pembagian hak masing-masing sesuai jumlah mereka, disebabkan mereka merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian yang sama.

#### Contoh 2

Seseorang wafat dan hanya meninggalkan sepuluh saudara perempuan sekandung, maka masing-masing dari mereka mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian. Hal ini karena bagian mereka sama secara fardh, yakni  $\frac{2}{3}$  dibagi secara rata. Maka pembagiannya adalah 10, disebabkan bagiannya sama, dan karena jumlah orangnya adalah 10.

### Contoh 3

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang nenek dan saudara perempuan seibu. Maka masing-masing dari mereka mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Hal ini karena bagian mereka sama secara fardh, yakni nenek  $\frac{1}{6}$  dan saudara perempuan seibu  $\frac{1}{6}$ . Maka pembagiannya adalah dua, disebabkan bagiannya sama, dan karena jumlah orangnya hanya dua.

### *Hukum Keadaan Kedua*

Apabila dalam suatu keadaan terdapat bagian ashhabul furudh yang beragam, dimana di sana tidak ada salah satu dari suami atau istri, maka nilai pembagi diambil dari nilai pembilangnya, bukan dihitung dari jumlah ahli waris (per kepala).

### Contoh 1

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan seorang ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya, bagi ibu  $\frac{1}{6}$ , untuk kedua saudara laki-laki seibu  $\frac{1}{3}$ . Perhatikan perhitungannya dibawah ini:

Perhatikan nilai  $\frac{3}{6}$  diatas, ia kurang dari satu. Maka pembagi diturunkan dari 6 menjadi 3. Maka bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  dan dua orang saudara laki-laki seibu  $\frac{2}{3}$ .

### Contoh 2

Seseorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan serta seorang cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Maka pembagiannya, bagi seorang anak perempuan  $\frac{1}{2}$ ,

untuk seorang cucu perempuan keturunan anak laki-laki  $\frac{1}{6}$ . Perhatikan perhitungannya dibawah ini:

Maka pembagiannya dari 4, karena jumlah pembilangnya adalah 4. Dengan demikian bagian seorang anak perempuan adalah  $\frac{3}{4}$  dan seorang cucu perempuan keturunan anak laki-laki  $\frac{1}{4}$ .

### *Hukum keadaan Ketiga*

Apabila para ahli waris semuanya dari ashhabul furudh yang mempunyai bagian yang sama, disertai salah satu dari suami atau istri, maka kaidah yang berlaku ialah kita jadikan pembagiannya ashhabul furudh yang tidak dapat ditambah (diradd-kan) dan barulah sisanya dibagikan kepada yang lain sesuai dengan jumlah per kepala.

#### Contoh 1

Seseorang wafat dan meninggalkan suami dan dua anak perempuan. Maka suami mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya  $\frac{3}{4}$  dibagikan kepada anak secara merata, yakni sesuai jumlah kepala. Kasus ini memerlukan pentashihan, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya secara pas, yakni sebagai berikut:

- Suami:  $\frac{2}{8}$
- Anak perempuan masing-masing mendapatkan:  $\frac{3}{8}$

#### Contoh 2

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, dua orang saudara laki-laki seibu, serta seorang saudara perempuan seibu. Maka istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya  $\frac{3}{4}$  dibagikan kepada dua orang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu secara merata, yakni sesuai

jumlah kepala. Kasus ini tidak memerlukan pentashihan, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya secara pas, yakni sebagai berikut:

- Istri:  $\frac{1}{4}$
- Saudara seibu masing-masing mendapatkan:  $\frac{1}{3}$

### Contoh 3

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, serta lima orang anak perempuan. Maka istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian, berarti mendapat satu bagian, sedangkan sisanya  $\frac{7}{8}$  merupakan bagian kelima anak perempuan dan dibagi secara merata di antara mereka, yakni sesuai jumlah kepala. Kasus ini memerlukan pentashihan, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya secara pas, yakni sebagai berikut:

- Istri:  $\frac{5}{40}$
- Anak perempuan masing-masing mendapatkan:  $\frac{7}{40}$

### *Hukum keadaan Keempat*

Apabila dalam suatu keadaan terdapat ashhabul furudh yang bagiannya berbeda-beda, dan di dalamnya terdapat pula suami atau istri, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah suami atau istri, kemudian sisanya diberikan kepada ashhabul furudh lainnya menurut bagiannya masing-masing.

### Contoh 1

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, nenek, dan dua orang saudara perempuan seibu. Maka istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$ , dan sisanya  $\frac{3}{4}$  dibagikan kepada nenek dan dua orang



saudara perempuan seibu menurut bagiannya masing-masing. Perhatikan cara mencari bagiannya sebagai berikut:

Nenek + Saudara Perempuan Seibu:

Pembagi diatas di radd kan dari 6 menjadi 3, sehingga bagian nenek adalah  $\frac{1}{3}$  dan dua orang saudara perempuan seibu  $\frac{2}{3}$ . Pembagian akhir:

- Nenek =  $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12}$ . Nilai  $\frac{3}{4}$  ini diambil dari sisa bagian setelah diberikan kepada istri.
- Dua orang saudara perempuan seibu =  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$ , sehingga masing-masing saudara perempuan seibu mendapatkan  $\frac{3}{12}$ .
- Istri =  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{12}$ . Nilai  $\frac{3}{3}$  ini diambil dari pembagi yang baru yang telah di radd kan.

Contoh 2

Seseorang wafat meninggalkan istri, dua orang anak perempuan, dan ibu. Bagian istri adalah  $\frac{1}{8}$ , dan sisanya  $\frac{7}{8}$  diberikan kepada dua orang anak perempuan dan ibu menurut bagiannya masing-masing. Perhatikan cara mencari bagiannya sebagai berikut:

Anak Perempuan + Ibu:

Pembagi diatas di radd kan dari 6 menjadi 4, sehingga bagian dua orang anak perempuan adalah  $\frac{3}{4}$  dan ibu  $\frac{1}{4}$ . Bagian 2 orang anak perempuan adalah  $\frac{3}{4}$ , karena itu harus ditashih, sehingga bagiannya menjadi  $\frac{3}{4} \times \frac{2}{2} = \frac{6}{8}$ . Dengan demikian bagian ibu pun menjadi  $\frac{1}{4} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{8}$ . Bagian istri menjadi  $\frac{1}{8} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{16}$ . Pembagian akhir:

- Dua orang anak perempuan =  $6/8 \times 7/8 = 42/64$ , sehingga masing-masing anak perempuan mendapatkan  $21/64$ .
- Ibu =  $2/8 \times 7/8 = 14/64$ .
- Istri =  $2/16 \times 4/4 = 8/64$ .

Dari penjabaran di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam pembagian warisan, apabila terdapat kelebihan harta warisan, ada 3 versi. Yaitu ;

1. Jumhur ulama berpendapat, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris ashabul furud atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan yang meninggal. Suami dan istri tidak diberi hak untuk menerima radd karena statusnya sebagai ahli waris sababiyah.
2. Usman bin Affan menyatakan, bahwa sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada tanpa membedakan status kekerabatannya apakah ahli waris nasabiyah atau sababiyah. Sudah tentu penerimaan sisa harta tersebut besar kecilnya sesuai dengan proporsi bagian yang diterimanya.
3. Zaid bin Tsabit menolak penyelesaian pembagian warisan dengan cara radd secara mutlak. Menurutnya, sisa harta warisan diserahkan kepada baitul mal atau kas pembendaharaan Negara. Dalam konteks sekarang ini di Indonesia, badan atau lembaga mana yang dapat diserahi sisa harta warisan yang dapat melakukan fungsi baitul mal, tampaknya perlu pemikiran dan kesepakatan tersendiri<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 127-128

## BAB VIII

### AL-GHARAWAIN (UMARIYATAIN)

*Gharawain*, bentuk tasniyah dari lafadz *gharr* (bintang cemerlang). Disebut demikian karena kemasyhurannya bagaikan bintang yang cemerlang. Nama lain dari *gharawain* adalah *Umariyatain* karena cara penyelesaiannya tersebut diperkenalkan oleh Umar bin Khattab r.a.<sup>1</sup>

Masalah *gharawain* adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh *jumhur* ulama. Masalah ini terjadi waktu penjumlahan beberapa *furudh* dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak<sup>2</sup>.

Mengenai kewarisan ibu, bapak dan suami atau istri ini Ibnu Abbas berpendapat, bahwa bagian sepertiga bagi ibu adalah sepertiga dari harta peninggalan sebelum dikurangi bagian suami atau istri.<sup>3</sup>pendapat Ibnu Abbas tersebut senada dengan pendapatnya golongan Syi'ah yang berpendapat bahwa bagian ibu adalah sepertiga bagian dari harta peninggalan si mayit, sesuai dengan ketentuan al-Quran.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> H. R. Otje Salman S.,S.H dan Mustafa Haffas, S.H, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.75.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005 ), h. 108

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.138

<sup>4</sup> Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1984), h.23.

Sebab ayat al-Quran yang berbunyi: “... dan bagi ibunya sepertiga..”, maka lahiriyahnya menunjukkan sepertiga harta yang ditinggalkan mayit, dan hal itu tidak dibatasi oleh tidak adanya salah seorang di antara suami atau istri. Hukum syara’ tidak dapat ditetapkan hanya berdasar akal, dan tidak pula dibangun hanya atas dasar *istib’ad*, menganggap jauh dari sebenarnya.<sup>5</sup> Jadi menurut pendapat ini, apakah bagian ibu lebih besar atau tidak dari pada bagian bapak, ketentuan (bagian) sepertiga harta peninggalan tersebut tetap diberlakukan.

Masalah gharawain terjadi hanya dalam dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

1. Jika seorang yang meninggaldunia memiliki ahli waris suami, ibu, dan ayah
2. Jika seorang meninggal memiliki ahli waris istri, ibu, dan ayah

Yang dimaksud ahli waris disini adalah ahli waris yang tidak terhijab karena boleh jadi ahli waris lain masih ada tetapi terhijab oleh ayah.

Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu kasus warisan itu merupakan kasus gharawain atau tidak, terlebih dahulu harus ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris orang yang meninggal, kemudian siapa yang terhijab, dan ternyata ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan, yaitu suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah.

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (terj.) Masykur A.B., dkk. (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h.589.

Apabila ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan hanya terdiri atas suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah, dapat dipastikan bahwa persoalan warisan tersebut adalah persoalan yang khusus yang diistilahkan dengan *gharawain*.

Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah bahwa ibu dan bapak jika bersama-sama mewarisi dengan tidak ada ahli waris yang lain, maka ibu menerima bagian  $\frac{1}{3}$  dan bapak menerima  $\frac{2}{3}$ . Karena itu cara demikian wajib diberlakukan manakala terdapat sisa. Mereka memandang sebagai suatu hal yang menyalahi prinsip apabila bagian yang diterima ibu lebih besar daripada bagian yang diterima bapak.

Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima  $\frac{1}{3}$  dan bapak  $\frac{2}{3}$ , dengan kata lain bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diberikan maka ibu menerima  $\frac{1}{3}$  dan bapak sisanya<sup>6</sup>.

Kasus al-gharawain ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja, yaitu:

1. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris:
  - a. Suami
  - b. Ibu
  - c. Bapak

---

<sup>6</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*,. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.189

2. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris:
  - a. Istri
  - b. Ibu
  - c. Bapak

Adapun maksud ahli waris disini adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada, namun terhijab oleh bapak.

Jadi suatu kasus bisa dikatakan gharawain apabila telah diketahui dan ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari yang meninggal, kemudian siapa yang terhijab dan ternyata yang berhak untuk mendapat warisan hanyalah (terdiri dari) suami/istri, ibu dan bapak.

Dan apabila ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami/istri, ibu, bapak, maka dapat dipastikan bahwa persoalan kewarisan tersebut sadalah persoalan yang khusus yaitu Al-Gharawain.

Adapun penyelesaian kasus dalam masalah Gharawain ini tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya, sebab apabila diselesaikan secara biasa maka hasilnya sebagai berikut:

AW	Bagian	AM (6)
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	2
Bapak	Ashabah	1
		6/6

Apabila penyelesaiannya dilakukan seperti di atas terlihat hasilnya bahwa untuk ibu adalah  $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ , sedangkan bapak hanya memperoleh 1. Padahal semestinya pendapatan bapak haruslah lebih besar dari pendapatan ibu. Sebab bapak selain sebagai shahibul fardh juga merupakan ashabah (dapat menghabisi seluruh harta).

Jadi, persoalan Al-Gharawain ini terletak pada pendapatan ibu yang lebih besar dari pendapatan bapak. Untuk menghilangkan kejanggalan ini haruslah diselesaikan secara khusus, yaitu pendapatan ibu bukanlah  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan melainkan hanya  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta<sup>7</sup>.

Dan yang dimaksud sisa harta disini adalah keseluruhan harta warisan setelah dikurangi bagian yang harus diterima oleh suami atau bagian istri. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

AW	Bagian	AM (6)
Suami	$\frac{1}{2}$	3 (sisa=3)
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa	$\frac{1}{3} \times 3 = 1$
Bapak	Ashabah	2
		$\frac{6}{6}$

Contoh kemungkinan kedua:

AW	JP	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Bapak	Ashabah	5
		$\frac{12}{12}$

---

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; lengkap dan praktis*, ( Jakarta: Sinar grafika, 2008) h. 131

Penyelesaian kasus seperti diatas adalah salah, sebab persoalan ini termasuk Gharawain. Dan tidak sesuai dengan ketentuan “bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan”. Maka penyelesaian yang benar adalah sebagai berikut:

AW	JP	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4}$	3 (sisa=9)
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa	$\frac{1}{3} \times \text{sisa}(=9) = 3$
Bapak	Ashabah	6
		12/12

Perlu diingat bahwa untuk memudahkan dalam penyelesaiannya tempatkan suami /istri paling atas, sebab  $\frac{1}{3}$  dari sisa merekalah (setelah dikeluarkan bagian mereka) untuk bagian ibu.



## BAB IX

### KEWARISAN *KHUN TSA MUSYKIL*

#### A. Pengertian *Khuntsa Musykil*

*Lafazh al-Khuntsa* ( الخنثى ) yang berwazan *fu'la* ( فعلى ) berasal dari *lafazh al-khuntsu* ( الخنث ), yang mempunyai arti "lemah dan pecah", bentuk jamaknya adalah *khunaatsaa* ( خنثاى ). Dikatakan *khanatsa wa takhanasa* apabila tutur katanya lemah lembut mirip tutur kata perempuan, atau cara berjalan dan berpakaian mirip dengan perempuan. Sebagian dari kata-kata tersebut diambil dari hadis Rasulullah SAW yang berarti "Allah SWT melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki (hadis).<sup>1</sup>

Menurut istilah, *khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin wanita atau tidak mempunyai alat kelamin keduanya. Keadaan tidak memiliki alat kelamin menurut para fuqaha' dinamakan *khuntsa musykil*, artinya statusnya tidak jelas, apakah laki-laki atau perempuan. Adapun yang menimbulkan 'kemusykilan' karena pada dasarnya manusia itu kalau bukan laki-laki, pasti perempuan demikian sebaliknya.

Kalangan ahli medis berpengalaman harus meneliti seseorang yang berkelamin ganda dengan melihat hal yang dominan dalam dirinya, jika terbukti ciri-ciri dari dua jenis kelamin itu dominan maka dihukumi sesuai dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), h.141.

yang berlaku. Jika yang dominan laki maka dihukumi ia adalah seorang laki-laki begitu sebaliknya.

Sementara ulama-ulama fiqh terdahulu berijtihad dalam menentukan jenis hukum waris kepada *khuntsa* berdasarkan tanda-tanda lahiriyahnya saja yakni kelamin yang mengeluarkan air seni. Jika *khuntsa* mengeluarkan air seni melalui dua kelamin, hukum yang berlaku baginya ialah berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu. Sebab kelamin yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin yang sebenarnya.

Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khuntsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *khuntsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu faraidh. Ini berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

## **B. Dasar Hukum Warisan *Khuntsa Musykil***

Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia sepasang, laki-laki dan perempuan. Adapun salah satu hikmah penciptaan itu adalah agar manusia dapat melahirkan keturunannya. Allah SWT berfirman

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۚ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا  
وَ اِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki” “atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (Q. S. Asy- Syuura (42): 49-50)*

Selain itu, di dalam ayat ini pula dinyatakan bahwa Allah telah menjadikan anak Adam itu dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap anak Adam, dari dua jenis ini mempunyai kelamin masing-masing dan tanda-tanda khusus. Apabila anak Adam dilahirkan dengan ciri-ciri laki-laki dan perempuan atau tidak memiliki tanda-tanda khusus sebagaimana laki-laki atau perempuan, maka, dia dinamakan ‘*khunsa*’. Selain itu Rasulullah SAW, bersabda: *“Berilah warisan anak khunsa ini (sebagai laki-laki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya untuk buang air kecil.” (HR Ibnu Abbas)*

Untuk penentuan status seorang *khunsa*, apakah terkategori lelaki atau perempuan, dapat dilihat dari ciri khas

kencingnya, atau tanda-tanda lainnya yang menunjuk kelelakian atau keperempuan seseorang. Apabila seorang *khunsa* tidak memiliki tanda-tanda yang tidak menunjukkan kelelakian atau keperempuannya- sehingga sulit diketahui statusnya- dinyatakan ia sebagai *khunsa musykil*. Jadi yang dimaksud *khunsa musykil* adalah seseorang yang mempunyai kegajalan dalam organ tubuhnya serta tidak adanya tanda-tanda khusus yang dapat menunjukkan kelelakian atau keperempuannya, sehingga sulit (tidak dapat) diketahui statusnya (lelaki atau perempuan).<sup>2</sup>

Apabila seorang *khunsa* mempunyai tanda-tanda kelelakian maka ia dikategorikan ahli waris lelaki dan bagian yang diterimanya adalah bagian ahli waris lelaki; apabila ia mempunyai tanda-tanda keperempua maka ia dikategorikan ahli waris perempuan dan bagian yang diterimanya adalah bagian ahli waris perempuan; dan apabila dia sebagai *khunsa musykil* maka bagian yang diterimanya ialah bagian terkecil dari kemungkinannya sebagai ahli waris lelaki atau sebagai ahli waris perempuan.<sup>3</sup>

Apabila seorang *khunsa* tersebut kencingnya dari alat kelamin lelaki, maka dihukumkan sebagai lelaki, dan sebaliknya, apabila dari alat kelamin perempuan dihukumkan

---

<sup>2</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), h.141.

<sup>3</sup> Hasanain Muhammad Makhluf, *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayyan, 1958), h. 194.

sebagai perempuan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib:

انه ورث خنثى من حيث يبول

*Bahwasanya khuntsa diberi waris dengan melihat dari mana dia kencing* (H.R. Abu Syaibah dan Abdurrazaq)

Khuntsa dapat pula dihukumkan sebagai lelaki apabila dia mencintai perempuan, begitu pun sebaliknya apabila dia mencintai lelaki, haid, atau hamil maka dihukumkan sebagai perempuan.<sup>4</sup>

### **C. Pembagian Warisan *Khuntsa Musykil***

Merupakan perseolan tentang bagaimana cara menentukan besarnya bagian yang akan diterima seseorang ahli waris yang bersifat *khuntsa*. Untuk menjawab persoalan tersebut ada beberapa cara untuk menentukan pembagian warisan bagi *khuntsa musykil* diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menentukan besarnya waris yang diberikan kepada seorang *khuntsa* tersebut dengan menentukan kejelasan jenis kelamin yang bersangkutan dengan cara mengidentifikasi indikasi fisik yang dominan yang dimiliki oleh orang tersebut (bukan penampilan psikis/kejiwaan).
2. Cara lain untuk menentukan jenis kelamin ialah dengan meneliti tanda-tanda kedewasaan dari seorang *khuntsa*.

---

<sup>4</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh; Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), h.130

Sebab lazimnya antara laki-laki dan perempuan terdapat tandatanda kedewasaan yang khas sebagaimana yang maklum diketahui.

3. Selanjutnya, apabila samar-samar apakah laki-laki ataupun perempuan. Maka dalam hal ini lahir beberapa doktrin (pendapat) diantaranya:
  - a. Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khuntsa* dan memberikan bagian terbesar bagi ahli waris lainnya. Maksudnya dengan membandingkan terlebih dahulu berapa bagian apabila ia tergolong laki-laki dan berapa bagian apabila tergolong perempuan. Apabila diketahui perbandingannya, maka kepada *khuntsa* diberikan bagian terkecil dari kedua kemungkinan bagian tersebut.
  - b. Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khuntsa* dan ahli waris lainnya, dan sisa harta ditangguhkan sampai ada kejelasan, atau penyelesaiannya diserahkan bersama ahli waris. Hal ini menurut pendapat Syafiiyah, Abu Daud, dan Ibn Jarir.
  - c. Memberikan separuh dari 2 perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lain. Maksudnya *khuntsa* mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian sebagai laki-laki dan ditambah  $\frac{1}{2}$  bagian sebagai perempuan.

#### **D. Cara Membagi Warisan Menurut Pendapat Para Ulama'**

Berkaitan dengan kewarisan *khuntsa musykil*, ada tiga pendapat yang dipaparkan oleh ulama madzhab:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *khuntsa musykil* mendapatkan waris yang paling sedikit yaitu bagian di antara keadaannya sebagai laki-laki atau wanita. Pendapat tersebut diutarakan pula oleh Imam Syai'i dan mayoritas sahabat.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bagian setiap ahli waris banci diberikan dalam jumlah yang minimal. Pembagian seperti ini lebih menyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris, sedangkan sisanya (dari sisa yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling rajih (kuat) di kalangan madzhab Syafi'i.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khuntsa* diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan perempuan. Artinya bagian laki-laki dan perempuan disatukan lalu dibagi dua, hasilnya menjadi bagian *khuntsa*.
4. Sementara Ulama Hanabilah mempunyai dua pendapat mengenai kondisi al-*khuntsa*. *Pertama*, kondisi di mana kejelasan status al-*khuntsa* masih bisa diharapkan. Kondisi ini terjadi ketika al-*khuntsa* masih kecil. Oleh karena itu, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian paling kecil dan sisa harta warisnya ditangguhkan pembagiannya sampai status *khuntsa* jelas. Jika statusnya sudah jelas dan ia

berhak mendapatkan sisa, maka sisa itu diberikan kepadanya, namun jika tidak harta yang ditanggungkan diberikan kepada ahli waris yang lainnya. *Kedua*, kondisi di mana kejelasan *al-khuntsa* tidak dapat diharapkan lagi, misalnya karena ia meninggal dunia sewaktu masih kecil atau sudah baligh, namun tidak terlihat ciri-ciri sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam keadaan ini ia diberikan setengah dari bagiannya, jika ia dianggap laki-laki atau perempuan.

#### **E. Contoh Pembagian Hak Waris Banci (*Khuntsa*)**

Terdapat beberapa contoh terkait permasalahan ahli waris *khuntsa* diantaranya:

Contoh 1:

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak yang banci.

Penyelesaiannya:

Jika dianggap laki-laki, berarti ahli waris ada 2 orang anak laki-laki. Keduanya dalam hal ini adalah sebagai ‘ashabah bin-nafsi dan mewarisi seluruh harta dengan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian.

Jika dianggap perempuan, berarti ahli warisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dalam hal ini, mereka adalah sebagai ‘ashabah bil-ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{3}$ , sedangkan anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{3}$ .



Dari kedua macam anggapan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut:

a) Menurut madzhab Hanafi:

Bagian anak laki-laki =  $\frac{2}{3}$  Bagian anak banci =  $\frac{1}{3}$

b) Menurut madzhab Syafii:

Bagian anak laki-laki =  $\frac{1}{2}$

Bagian anak banci =  $\frac{1}{3}$

Sisa =  $\frac{1}{6}$  (ditahan sampai jelas statusnya)

c) Menurut madzhab Maliki:

Bagian anak laki-laki =  $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + \frac{2}{3}) = \frac{7}{12}$

Bagian anak banci =  $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) = \frac{5}{12}$

Contoh 2.

Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan harta berupa uang Rp 36 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara seapak yang *khuntsa*.

Penyelesaiannya:

Jika diperkirakan laki-laki:

Suami:  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 18 \text{ juta}$

Ibu:  $\frac{1}{6} \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 6 \text{ juta}$

Dua sdr lk seibu:  $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 12 \text{ juta}$

*Khuntsa* (Sdr lk seapak): Sisa (tetapi sudah tidak ada sisa lagi)

Jika diperkirakan perempuan (dalam hal ini terjadi 'aul dari asal masalah 6 menjadi 9):

Suami:  $\frac{3}{9} \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 12 \text{ juta}$

Ibu:  $\frac{1}{9} \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 4 \text{ juta}$

Dua sdr lk seibu:  $\frac{2}{9} \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 8 \text{ juta}$

*Khuntsa* (Sdr pr sebakap):  $\frac{3}{9} \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 12 \text{ juta}$

Dari kedua macam perkiraan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut:

Menurut madzhab Hanafi:

- a. Suami: Rp 18 juta
- b. Ibu: Rp 6 juta
- c. Dua sdr lk seibu: Rp 12 juta
- d. *Khuntsa* (Sdr sebakap): tidak mendapat apa-apa

Menurut madzhab Syafii:

- a. Suami: Rp 12 juta
- b. Ibu: Rp 4 juta
- c. Dua sdr lk seibu: Rp 12 juta
- d. *Khuntsa* (Sdr sebakap): tidak mendapat apa-apa
- e. Sisa: Rp 8 juta (ditahan sampai status *khuntsa* jelas)

Menurut madzhab Maliki:

- a. Suami:  $\frac{1}{2} \times (18 + 12) = \text{Rp } 15 \text{ juta}$
- b. Ibu:  $\frac{1}{2} \times (6 + 4) = \text{Rp } 5 \text{ juta}$
- c. Dua sdr lk seibu:  $\frac{1}{2} \times (12 + 8) = \text{Rp } 10 \text{ juta}$
- d. *Khuntsa* (Sdr sebakap):  $\frac{1}{2} \times (0 + 12) = \text{Rp } 6 \text{ juta}$

Contoh 3.

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang saudara perempuan kandung, 2 orang saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara seibu yang *khuntsa*.

Penyelesaiannya:

Dalam kasus ini, ahli waris yang *khuntsa* adalah saudara seibu. Karena bagian warisan saudara seibu, menurut Al-Qur'an, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama saja, yaitu  $\frac{1}{6}$  jika seorang diri, atau  $\frac{1}{3}$  dibagi sama rata jika lebih dari seorang, maka kasus *khuntsa* di sini tidak mempengaruhi bagian warisan untuk semua ahli waris. Jadi pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bagian ibu =  $\frac{1}{6}$

Bagian saudara perempuan kandung =  $\frac{1}{2}$

Bagian 2 saudara pr seibu + 1 saudara seibu *khuntsa* =  $\frac{1}{3}$

( $\frac{1}{3}$  bagian ini dibagi sama rata untuk 3 orang saudara seibu, termasuk yang *khuntsa*, yaitu masing-masing mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian).

## **F. Perbedaan Ulama Mengenai Hak Waris *Khuntsa***

Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada banci musykil ini:

### **1. Menurut Imam Hanafi**

Khuntsa diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

### **2. Menurut Imam Syafii**

Semua ahli waris termasuk khuntsa diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari dua perkiraan, dan sisanya ditahan (di-tawaquf-kan) sampai persoalan khuntsa menjadi

jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling-menghibahkan (tawahub) di antara para ahli waris.

### **3. Menurut Imam Maliki**

Semua ahli waris termasuk khuntsa diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (nilai tengah dari dua perkiraan).

Imam Hambali berpendapat seperti Imam Syafii dalam hal khuntsa masih dapat diharapkan menjadi jelas status jenis kelaminnya. Tetapi dalam hal status khuntsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas, pendapat beliau mengikuti pendapat Imam Maliki.

Contoh 1:

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak yang Khuntsa.

Penyelesaiannya:

Jika dianggap laki-laki, berarti ahli waris ada dua orang anak laki-laki. Keduanya dalam hal ini adalah sebagai 'ashabah bin-nafsi dan mewarisi seluruh harta dengan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian.

Jika dianggap perempuan, berarti ahli warisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dalam hal ini, mereka adalah sebagai 'ashabah bil-ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{3}$ , sedangkan anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{3}$ .

Dari kedua macam anggapan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut:

**1. Menurut madzhab Hanafi:**

- Bagian anak laki-laki =  $2/3$
- Bagian anak banci =  $1/3$

**2. Menurut madzhab Syafii:**

- Bagian anak laki-laki =  $1/2$
- Bagian anak banci =  $1/3$
- Sisa =  $1/6$  (ditahan sampai jelas statusnya)

**3. Menurut madzhab Maliki:**

- Bagian anak laki-laki =  $1/2 \times (1/2 + 2/3) = 7/12$
- Bagian anak banci =  $1/2 \times (1/2 + 1/3) = 5/12$

Contoh 2:

Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan harta berupa uang Rp 36 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara seapak yang khuntsa

Penyelesaiannya:

- Jika diperkirakan laki-laki:
- Suami :  $1/2 \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 18 \text{ juta}$
- Ibu :  $1/6 \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 6 \text{ juta}$
- Dua sdr lk seibu :  $1/3 \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 12 \text{ juta}$
- Khuntsa* (Sdr lk seapak): Sisa (tetapi sudah tidak ada sisa lagi)
- Jika diperkirakan perempuan (dalam hal ini terjadi ‘aul dari asal masalah 6 menjadi 9):
- Suami :  $3/9 \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 12 \text{ juta}$

- Ibu :  $1/9 \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 4 \text{ juta}$
- Dua sdr lk seibu :  $2/9 \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 8 \text{ juta}$
- *Khuntsa* (Sdr pr sebak) :  $3/9 \times \text{Rp } 36 \text{ juta} = \text{Rp } 12 \text{ juta}$

Dari kedua macam perkiraan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut:

**1) Menurut madzhab Hanafi:**

- a. Suami : Rp 18 juta
- b. Ibu : Rp 6 juta
- c. Dua sdr lk seibu : Rp 12 juta
- d. *Khuntsa* (Sdr sebak) : tidak mendapat apa-apa

**2) Menurut madzhab Syafii:**

- a. Suami : Rp 12 juta
- b. Ibu : Rp 4 juta
- c. Dua sdr lk seibu : Rp 12 juta
- d. *Khuntsa* (Sdr sebak) : tidak mendapat apa-apa
- e. Sisa : Rp 8 juta (ditahan sampai status *khuntsa* jelas)

**3) Menurut madzhab Maliki:**

- a. Suami :  $1/2 \times (18 + 12) = \text{Rp } 15 \text{ juta}$
- b. Ibu :  $1/2 \times (6 + 4) = \text{Rp } 5 \text{ juta}$
- c. Dua sdr lk seibu :  $1/2 \times (12 + 8) = \text{Rp } 10 \text{ juta}$
- d. *Khuntsa* (Sdr sebak):  $1/2 \times (0 + 12) = \text{Rp } 6 \text{ juta}$

Contoh 3:

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang saudara perempuan kandung, 2 orang saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara seibu yang *khuntsa*.

Penyelesaiannya:

Dalam kasus ini, ahli waris yang *khuntsa* adalah saudara seibu. Karena bagian warisan saudara seibu, menurut Al-Qur'an, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama saja, yaitu  $1/6$  jika seorang diri, atau  $1/3$  dibagi sama rata jika lebih dari seorang, maka kasus *khuntsa* di sini tidak mempengaruhi bagian warisan untuk semua ahli waris. Jadi pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bagian ibu  $= 1/6$

Bagian saudara perempuan kandung  $= 1/2$

Bagian 2 saudara pr seibu + 1 saudara seibu ***khuntsa***  $= 1/3$  ( $1/3$  bagian ini dibagi sama rata untuk 3 orang saudara seibu, termasuk yang *khuntsa*, yaitu masing-masing mendapat  $1/9$  bagian).

## **G. Hukum Khuntsa dan Cara Pembagian Warisnya**

Untuk Khuntsa menurut pendapat yang paling rajih hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai Khuntsa itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

Makna pemberian hak Khuntsa dengan bagian paling sedikit menurut kalangan fuqaha mawaris *mu'amalah bil adhar* yaitu jika Khuntsa dinilai sebagai wanita bagiannya lebih

sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita, dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki. Bahkan, bila ternyata dalam keadaan di antara kedua status harus ditiadakan haknya, maka diputuskan bahwa *Khuntsa* tidak mendapatkan hak waris.

Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya *Khuntsa* dalam salah satu dari dua status (yakni sebagai laki-laki atau wanita), maka gugurlah hak warisnya.



**BAB X**  
**WARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN,**  
**ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN**

**A. Harta Warisan Anak dalam Kandungan ميراث الحمل**

Kandungan (*hamlu*) adalah anak yang masih di dalam kandungan ibu, baik laki-laki atau perempuan. Telah diketahui bersama bahwa syarat memberikan harta warisan kepada siapapun harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, yang disebut kandungan adalah anak yang masih dalam rahim ibu dan belum diketahui sifat dan keadaannya.

Pengertian anak secara umum yang difahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sedangkan anak dalam kandungan adalah anak yang masih di dalam kandungan ibunya atau dengan kata lain anak dalam kandungan adalah anak yang masih berada di perut ibunya dan belum dilahirkan.<sup>1</sup>

Orang yang mengandung disebut hamil حمل seperti yang terkandung dalam al quran:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا  
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا  
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

---

<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (bandung: Al:Ma'arif, 1981.), h.77

نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS.al-Ahqaf (46):15)*

Dalam hukum Islam, bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya, jika *muwarrits*-nya meninggal dunia, termasuk ahli waris yang berhak menerima bagian warisan, sama seperti ahli waris lainnya. Namun demikian, karena keadaannya masih dalam kandungan belum bisa dipastikan apakah akan lahir hidup atau mati. Demikian pula belum dapat diketahui secara persis jenis kelaminnya. Untuk menentukan berapa bagian yang akan diterimanya, ada beberapa pertimbangan yang perlu diketahui.

Pasal 250 BW menyatakan, bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau tumbuh selama adanya perkawinan. Bunyi lengkap Pasal 250 BW adalah sebagai berikut:

Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi di mata hukum, sebab anak sah menyandang seluruh hak yang difasilitasi oleh hukum. Diantara hak istimewa anak sah terlihat antara lain dalam kedudukannya sebagai hak waris yang berada dalam level tertinggi di antara golongan-golongan ahli waris lainnya. Selain hak waris, anak sah juga mendapatkan legitimasi dalam struktur hak sosial, image, dan lain-lain. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah, dan hasil suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa bayi dalam kandungan dapat menerima hak-hak warisnya apabila bayi lahir dalam keadaan hidup. Salah satu indikasinya adalah ketika lahir, bayi tersebut berteriak atau menangis. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah r.a yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ (رواه أصحاب السنن)

*“Apabila bayi yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi bagian warisan.”* (Riwayat Ashab al-Sunan).

Dalam memahami hadits ini ada dua pendapat ulama.

1. Golongan ulama pertama terdiri dari Ibnu Abbas, Said Ibn Al Musayyab, Syureih Ibn Hasan dan Ibn Sirin dari kalangan sahabat berpendapat bahwa bukti kehidupan bayi yang lahir adalah “istihlal” atau teriakan sesuai dengan zahir hadits.
2. Golongan ulama kedua yang terdiri dari Al Tsauri, Al Auza’i, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Al Syafi’i dan Ahmad dalam salah satu riwayat dan Daud berpendapat bahwa tanda kehidupan itu dapat diketahui dengan teriakan dan juga dengan cara lain seperti gerakan tubuh dan petunjuk lain yang meyakinkan.<sup>2</sup>

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Al-Musnad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ (رواه أحمد)

“Bayi tidak bisa menerima bagian warisan sehingga ia berteriak (menangis).” (Riwayat Ahmad)

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa bayi berhak dapat menerima hak-hak warisnya apabila sudah lahir dan hidup. Hal ini dapat menimbulkan persoalan, bagaimana jika ahli waris lainnya menghendaki harta peninggalan si mati segera dibagi, sementara untuk menunggu kelahiran bayi dalam kandungan harus menunggu terlalu lama. Lagipula, jikalau

---

<sup>2</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Mathba’ah al Qahirah, Mesir, 1969) h. 385-384. Lihat Juga Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (Mathba’ah al Jumhuriyyah, Mesir, 1970) h. 410

segera dibagi, jenis kelamin bayi belum diketahui secara pasti, akankah lahir normal atau boleh jadi sebagai *khunsa musykil*. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan masalah pembagian warisan bayi dalam kandungan adalah:

**Pertama**, mengetahui batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan. Para ulama sepakat bahwa batas minimal usia bayi di dalam kandungan adalah enam bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Dasarnya adalah firman Allah swt:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

... mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ... (Q.S Al-Ahqaf [46] : 15)

... حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهِنًا عَلَيَّ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَا مَيْنِ

... ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun ... (Q.S Luqman [31] : 14)

Kedua ayat tersebut di atas, oleh Ibn ‘Abbas dan diikuti dengan kesepakatan para Ulama, ditafsirkan bahwa ayat *pertama* menunjukkan tenggang waktu mengandung (kehamilan) dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Ayat *kedua* menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusunya secara sempurna membutuhkan waktu dua atau sama dengan

dua puluh empat bulan. Artinya, bayi membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 30-24 bulan = 6 bulan.

Pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa batas minimal usia bayi di dalam kandungan adalah sembilan bulan Qamariyah ( $\pm$  270 hari). Ini adalah pendapat Ibn al-Humam dan sebagian ulama Hanabilah, yang kemudian diikuti oleh Kitab Undang-Undang Warisan Mesir.

Adapun batas maksimal usia bayi di dalam kandungan para Ulama berbeda pendapat. Batasan ini dihitung dari putusnya perkawinan sampai dengan kelahiran anak. Karena usaha untuk mengetahui batas maksimal usia bayi dalam kandungan tersebut dimaksudkan untuk menentukan nasabnya kepada siapa akan dihubungkan kekerabatannya.

Ada Ulama yang menetapkan bahwa batas maksimal usia bayi dalam kandungan adalah satu tahun Qamariyah, ada yang berpendapat satu tahun Syamsiyah, ada yang mengatakan dua tahun, tiga tahun, bahkan ada yang menyatakan lima tahun.

Al-Laith ibn Sa'ad mengatakan bahwa batas maksimal bayi di dalam kandungan adalah tiga tahun. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad ibn Hanbal menetapkannya empat tahun. Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yaitu lima tahun.

**Kedua**, memberi bagian yang lebih menguntungkan dari perkiraan-perkiraan jenis kelamin bayi, dan bila mungkin juga ada perkiraan bayi akan lahir tunggal atau kembar.

Pemberian bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan, dimaksudkan agar apabila bayi lahir ternyata

meleset dari perkiraan semula, maka bagian warisan yang disediakan tetap mencukupi, dan tidak akan sedikit pun mnegurangi hak-haknya. Sebaliknya, jika ada kelebihan dari yang seharusnya diterima, dapat dibagikan kepada ahli waris lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila para ahli waris telah sepakat untuk menunda pembagian waris sampai janin dalam kandungan itu lahir, tidak menimbulkan masalah. Karena kelahiran anak itu dapat membantu penyelesaiannya apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau mati, apakah ia laki-laki atau perempuan dan apakah hanya seorang diri atau kembar. Tetapi yang menjadi masalah, bila ahli waris menghendaki disegerakan untuk pembagian harta waris. Mengenai hal ini, Al-Qaffal, seorang ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa peninggalan mayit harus ditahan dulu sampai anak yang masih dalam kandungan itu lahir, kendati para ahli waris menginginkan untuk segera dibagikan. Jumhur ulama memerinci sebagai berikut:

1. Bila sang jabang bayi mewarisi secara bersama-sama dengan orang yang tidak akan menerima pusaka, seperti saudaranya mayit, maka saudaranya itu tidak diberikan sedikitpun, karena jabang bayi dalam kandungan itu akan dianggap berjenis kelamin laki-laki yang bakal menerima seluruh harta peninggalan secara *ushbah*.
2. Bila sang jabang bayi mewarisi secara bersama-sama dengan ahli waris yang *ashabul-furudhnya* tidak pasang surut, maka ahli waris tersebut menerima pusaka sesuai dengan *furudhnya* masing-masing dan jabang bayi dalam

kandungan menerima sisanya. Semisal ahli waris terdiri dari ibu, istri, dan anak dalam kandungan. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  dan istri  $\frac{1}{8}$ .

3. Bila sang jabang bayi mewarisi secara bersama-sama ahli waris yang *furudhul muqaddarahnya* dapat pasang surut, maka ahli waris tersebut diberikan bagian sesuai dengan *furudhnya* yang terkecil dan anak dalam kandungan diberikan bagian yang terbesar di antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Cara penyelesaiannya adalah dengan memperkirakan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan kemudian dipilih bagian yang terbesar, agar warisan yang disediakannya mencukupi dan tidak akan mengurangi hak-haknya. Sebaliknya jika ada kelebihan dapat dibagi oleh ahli waris lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

### **Contoh dan penyelesaiannya**

1. Seorang ahli waris terdiri dari ibu, bapak, dan istri yang sedang hamil. Berapa harta yang disediakan untuk bayi dalam kandungan jika harta peninggalan Rp. 480 juta.

Diperkirakan anak perempuan (tunggal),

Ibu  $\frac{1}{6} : \frac{4}{24} \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$ .

Bapak  $\frac{1}{6} + \text{sisa} : \frac{4}{24} \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$ .

Istri  $\frac{1}{8} : \frac{3}{24} \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 60 \text{ juta}$ .

Anak perempuan tunggal  $\frac{1}{2} : \frac{12}{24} \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 240 \text{ juta}$ .

Sisa Rp. 20 juta untuk bapak.

Diperkirakan anak laki-laki (tunggal),



Ibu  $1/6 : 4/24 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$ .

Bapak  $1/6 : 4/24 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$ .

Istri  $1/8 : 3/24 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 60 \text{ juta}$ .

Anak laki-laki *ashabah* (sisa) :  $13/24 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 260 \text{ juta}$ .

Dari dua perkiraan di atas, perkiraan laki-laki yang terbesar yaitu Rp. 260 juta. Inilah yang harus disediakan untuk bayi yang lahir. Tetapi jika ternyata yang lahir anak perempuan. Bayi perempuan mendapat Rp. 240 juta. Sisanya untuk bapak.

2. Ahli waris terdiri dari suami dan ibu yang sedang hamil. Berapa bagian masing-masing jika harta peninggalan Rp. 480 juta?

Jika diperkirakan anak perempuan (tunggal),

Suami  $1/2 : 3/6$  menjadi 'aul  $3/8 : \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 180 \text{ juta}$ .

Ibu  $1/3 : 2/6 : 2/8 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 120 \text{ juta}$ .

Saudara perempuan sekandung  $1/2 : 3/6 : 3/8 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 180 \text{ juta}$ .

Jika diperkirakan laki-laki (tunggal),

Suami  $1/2 : 3/6 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 240 \text{ juta}$ .

Ibu  $1/3 : 2/6 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 160 \text{ juta}$ .

Saudara laki-laki sekandung *ashabah* (sisa)  $1/6 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$ .

Jika diperkirakan kembar perempuan,

Suami  $1/2 : 3/6 : \text{menjadi 'aul } 3/8 \times \text{Rp. } 480 \text{ juta} = \text{Rp. } 180 \text{ juta}$ .

Ibu  $1/6 : 1/8 \times \text{Rp. 480 juta} = \text{Rp. 60 juta}$ .

2 saudara perempuan sekandung  $2/3 : 4/6 : 4/8 \times \text{Rp. 480 juta} = \text{Rp. 240 juta}$ .

Jika diperkirakan kembar laki-laki,

Suami  $1/2 : 3/6 \times \text{Rp. 480 juta} = \text{Rp. 240 juta}$ .

Ibu  $1/6 \times \text{Rp. 480 juta} = \text{Rp. 80 juta}$ .

2 saudara sekandung laki-laki *ashabah*  $2/6 \times \text{Rp. 480 juta} = \text{Rp. 160 juta}$ .

Dari empat perkiraan di atas, yang terbesar adalah bagian yang diperkirakan kembar perempuan, yaitu RP. 240 juta. Jika ternyata bayi itu lahirlaki-laki, maka bayi itu mendapat Rp. 80 juta. Adapun sisanya dibagi untuk suami dan ibu.

Ahmad Rofiq dalam buku *Fiqh Mawaris* mengemukakan contoh penyelesaian perhitungan pembagian warisan kepada bayi dalam kandungan, yaitu:

Ahli waris terdiri dari suami, anak, perempuan dan ibu yang sedang hamil. Harta warisan yang ditinggalkan sejumlah Rp. 12.000.000,-. Bagian masing-masing adalah:

1.) Perkiraan perempuan:

Ahli Waris	Bag	AM	HW	Penerimaan
		12	Rp. 12.000.000,-	
Suami $1/4$	3	$3/12 \times$	Rp. 12.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
Anak Pr $1/2$	6	$6/12 \times$	Rp. 12.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Ibu $1/6$	2	$2/12 \times$	Rp. 12.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Saudara Pr 1	1	$1/12 \times$	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	12		Jumlah	Rp. 12.000.000,-

## 2.) Perkiraan laki-laki:

Ahli Waris	Bag	AM	HW	Penerimaan
		12	Rp. 12.000.000,-	
Suami 1/4	3	3/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
Anak Pr 1/2	6	6/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Ibu 1/6	2	2/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Sdr Laki-laki 'as	1	1/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	12		Jumlah	Rp. 12.000.000,-

Jadi, baik dalam perkiraan perempuan maupun laki-laki diperoleh hasil yang sama, yaitu si bayi mendapat bagian Rp. 1.000.000,-. Dalam keadaan demikian, bagian yang disediakan untuk si bayi dapat diklasifikasikan sebagai bagian yang pasti.

## 3.) Perkiraan kembar perempuan:

Ahli Waris	Bag	AM	HW	Penerimaan
		12	Rp. 12.000.000,-	
Suami 1/4	3	3/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
Anak Pr 1/2	6	6/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Ibu 1/6	2	2/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
2 Sdr Pr 'as	1	1/12 x	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	12		Jumlah	Rp. 12.000.000,-

4.) Dalam perkiraan kembar laki-laki akan diperoleh hasil yang sama karena posisinya baik laki-laki atau perempuan adalah penerima 'ashabah.

## B. Harta Warisan Anak Zina

Yang dimaksud dengan zina ialah melakukan senggama atau bersetubuh (*coitus*) bukan dengan istri atau suaminya, baik telah mengeluarkan sperma (ejakulasi) atau belum. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa yang sangat dimurkai Allah SWT, adan oleh karena itu harus dijauhi semaksimal mungkin oleh setiap muslim.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam; Sesuai dengan Keputusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h.356

Apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu-bapaknya, maka dia mewarisinya selama tidak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tidak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa ibu.

Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja, tidak dengan ayah. Seperti pada anak *zina* dan anak *li'an*. *Syara'* telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Anak zina yaitu anak yang lahir dari hasil perzinaan, atau anak lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam. Pengertian ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa yang menjadi aturan adalah hukum agama. Maksudnya, harus dibedakan misalnya, seorang perempuan yang tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah, ternyata tiba-tiba hamil. Untuk kepentingan formal yuridis, supaya bayi yang akan lahir mempunyai "bapak", maka dicarikanlah calon bapak untuk si bayi. Dalam contoh tersebut, seseorang perlu berhati-hati dalam menetapkan hukum nikah tersebut.

Adapun anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan paling rendah kedudukannya di mata hukum bahkan sosial. Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian luas (anak tidak sah). Sesuai pasal 44 UUP bahwa seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilakukan oleh istrinya jika dia dapat membuktikan

bahwa istrinya berbuat zina, dan anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut.

Jika melihat beberapa pasal dalam KHI, seolah anak di luar perkawinan atau anak tidak sah termasuk anak zina telah berhak atas warisan. Namun, pasal tentang hak waris anak masih berlanjut yaitu dengan adanya Pasal 186 KHI yang menyatakan:

Pasal 186.<sup>4</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.

Berdasarkan Pasal 186 KHI di atas, maka semakin jelas bahwa UUP dan KHI memiliki kesamaan dalam menetapkan kedudukan dan hak anak di luar perkawinan atau hak anak hasil perkawinan tidak sah.

Dalam *'urf* modern dinamakan *wa'ad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah *ghairu syar'i*. Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula dari seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya, lantaran tidak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak zina itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana dia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Maka apabila meninggal

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.159

seorang anak yang diakui agama, dengan meninggalkan ibunya dan ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan untuk ibunya dengan jalan *fardhu* dan dengan jalan *radd*.

Dan jikalau dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara lelaki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan *fardhu* dan jalan *radd*. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang *ghairu syar'i* itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.

Dalam hal ini dipegang kaidah-kaidah yang umum terhadap pusaka. Dan apabila ayah yang bukan *syar'i* meninggal atau salah seorang kerabatnya, maka anak yang bukan *syar'i* tidak menerima pusaka darinya.

### **C. Harta Warisan Anak Li'an**

*Li'an* adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, bahwa ia akan menerima laknat Allah swt., apabila tuduhannya terhadap istrinya berzina ternyata tidak benar. Apabila perzinaan yang dituduhkan suami terhadap istrinya itu benar dan kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak *li'an*.

*Li'an* dalam istilah *fuqaha*, ialah suatu kondisi yang berlaku di antara suami-istri di muka pengadilan, yaitu pengucapan pensaksian dengan lafal-lafal yang khusus. Dinamakan

pensaksian ini dengan *li'an*, karena di dalamnya terdapat kalimat *la'nat* (pengutukan) pada kali yang kelima.

Anak *li'an* ialah anak yang dilahirkan oleh seorang istri di atas tempat tidur suaminya sedang diapun masih dalam '*ishmah* suaminya yang diakui *syara'*', tetapi si suami mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya.

Apabila seorang suami mengingkari hubungan darah dengan anak yang dilahirkan oleh istrinya di masa istri itu terikat pernikahan dengannya, sedang si suami tidak mempunyai bukti yang membenarkan tuduhannya bahwa istrinya berzina dan cukup pula syarat-syarat *li'an* yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, maka suami-istri itu ber-*li'an* dihadapan hakim untuk menghindari hukuman tukas (*qadzaf*), dari suami dan hukuman zina dari istri, dengan cara yang tersebut di bawah ini:

Suami mula-mula bersaksi di hadapan hakim dengan empat pensaksian, yaitu dengan mengucapkan *asyhadu billahi inni laminash shadiqin* (saya bersaksi dengan Allah, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang benar tentang apa yang saya tuduhkan kepada istri saya, yaitu zina).

Dan pada kali yang kelima dia mengatakan: *la'natullahi 'alaiya inkuntu minal kadzibin* (kutukan Tuhan atasku jika aku seorang yang dusta tentang tuduhanku ).

Kemudian istrinya bersaksi dengan empat pensaksian pula dengan mengucapkan: *asyhadu billahi innahu la minal kadzibin* (saya bersaksi dengan Allah, sesungguhnya dia adalah dari orang-orang yang berdusta terhadap tuduhannya atas diriku), dan pada kali yang kelima dia mengatakan

*ghaddabullahi alaiya in kana minash shadiqin* (Kemarahan Allah atas diriku, jika dia (suami) dari orang yang benar dalam tuduhannya).

Apabila telah sempurna ucapan *li'an* ber-*li'an* antara suami-istri di hadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dan menghubungkan anak itu kepada ibunya serta menetapkan, bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya.

Hukum anak *li'an* dalam pusaka, sama dengan hukum anak zina, karena itu, dia menerima pusaka dari ibunya dan dari kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Tak ada pusaka antara anak *li'an* dengan ayahnya dan kerabat-kerabatnya, karena hakim telah menetapkan bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya dan menghubungkannya dengan ibunya.

Para ulama maadzhab sepakat bahwa, suami istri yang saling *melia'an* tidak dapat saling waris mewarisi, dan tidak pula anak hasil *li'an* tersebut dengan ayahnya, serta dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak tersebut melalui jalur ayah. Para ulama madzhab selanjutnya sepakat tentang adanya hak saling waris mewarisi antara anak hasil *li'an* dengan ibunya dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui jalur ibu.<sup>5</sup>

Disyaratkan pada pusaka anak zina dan *li'an* dari kerabat ibu ialah mereka dilahirkan dalam tempo sembilan bulan (270 hari) paling lama, dari tanggal *muwaris* kerabat

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahas: Masykur A.B., (Jakarta: Lentera, 1996), Edisi Lengkap, h.614 .



ibunya wafat supaya dapat dipastikan bahwa anak itu telah ada di waktu *muwaris*-nya meninggal. Dan jika ia dilahirkan sesudah lewat 9 bulan sesudah *muwaris* meninggal, maka dia tidak menerima pusaka dari *muwaris*-nya itu.

1. Ahli waris terdiri dari nenek, anak perempuan (tidak sah), cucu perempuan dari anak perempuan. Harta warisan Rp. 180 juta. Berapa bagian mereka masing-masing?

a. Menurut Imam Malik dan Syafi'i

Nenek  $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 180 juta} = \text{Rp. 30 juta}$ .

Anak perempuan (tidak sah)  $\frac{1}{2} : \frac{3}{6} \times \text{Rp. 180 juta} = \text{Rp. 90 juta}$ .

Sisanya adalah  $\text{Rp. 180 juta} - \text{Rp. 120 juta} = \text{Rp. 60 juta}$  diserahkan ke baitul mal.

Cucu perempuan tidak dapat karena *dzawil-arham*.

b. Menurut Abu Hanifah

*Dzawil-arham* harus didahulukan daripada baitul mal.

Nenek  $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 180 juta} = \text{Rp. 30 juta}$ .

Anak perempuan (tidak sah)  $\frac{1}{2} : \frac{3}{6} \times \text{Rp. 180 juta} = \text{Rp. 90 juta}$ .

Cucu perempuan dari anak perempuan *ashabah* (sisanya)  $\frac{2}{6} \times \text{Rp. 180 juta} = \text{Rp. 60 juta}$ .

2. Ahli waris terdiri dari suami, bapak, dan anak laki-laki tidak sah. Harta warisan Rp. 12 milyar. Berapa bagian mereka masing-masing?

Suami  $\frac{1}{4} : \frac{3}{12} \times \text{Rp. 12 milyar} = \text{Rp. 3 milyar}$ .

Bapak  $\frac{1}{6} : \frac{2}{12} \times \text{Rp. 12 milyar} = \text{Rp. 2 milyar}$ .

Anak laki-laki tidak sah *ashabah* (sisanya)  $\frac{7}{12} \times \text{Rp. 12 milyar} = \text{Rp. 7 milyar}$ .

Implikasi hukum dari anak Zina dan anak mula'anah adalah sebagai berikut:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan *nafaqah* dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Jika *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak yang tidak sah (mula'anah) dan kedudukannya di mata hukum sama dengan anak hasil zina, dimana dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa.

Implikasi dari tidak adanya hubungan anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, "ayah" kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari'at Islam.

**BAB XI**  
**HAK WARIS KAKEK**  
**DENGAN SAUDARA (الجدولأخوة)**

**A. Pengertian Kakek yang *Shahih***

Makna kakek yang sah ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya. Sedangkan kakek yang berasal garis wanita disebut sebagai kakek yang rusak nasabnya, misalnya ayahnya ibu, atau ayah dari ibunya ayah. Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang ada di dalam faraid: "bilamana unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun bila tidak termasuk unsur wanita, itulah kakek yang sah."

**B. Hukum Waris antara Kakek dengan Saudara**

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabawi tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sah dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini, bahkan mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini. Ibnu Mas'ud r.a. dalam hal ini pernah mengatakan: "Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun, namun janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakak yang sah dengan saudara."

Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Ali bin Abi

Thalib: "Barangsiapa yang ingin diceburkan ke dalam neraka Jahanam, maka hendaklah ia memvonis masalah waris antara kakek yang sah dengan para saudara." Ketakutan dan kehati-hatian para sahabat dalam memvonis masalah hak waris kakek dan saudara itu tentu sangat beralasan, karena tidak ada nash Al-Qur'an atau hadits Nabi yang menjelaskannya. Dengan demikian, menurut mereka, masalah ini memerlukan ijtihad.

Akan tetapi di sisi lain, ijtihad ini sangat mengkhawatirkan mereka, karena jika salah berarti mereka akan merugikan orang yang sebenarnya mempunyai hak untuk menerima warisan, dan memberikan hak waris kepada orang yang sebenarnya tidak berhak.

Terlebih lagi dalam masalah yang berkenaan dengan materi, atau hukum tentang hak kepemilikan, mereka merasa sangat takut kalau-kalau berlaku zalim dan aniaya.

Perlu tekankan bahwa masalah waris sangatlah berbahaya dan sensitif. Karena itu Allah SWT tidak membiarkan begitu saja hukum yang berkenaan dengan masalah hak kepemilikan materi ini. Dia menjelaskannya di dalam Al-Qur'an dengan detail agar tidak terjadi kezaliman dan perbuatan aniaya di kalangan umat manusia, khususnya para ahli waris.

Namun demikian, masalah yang sangat dikhawatirkan itu hilang setelah munculnya ijtihad para salaf ash-shalih dan para imam mujtahidin. Ijtihad dan pendapat tersebut dijaga serta dibukukan secara lengkap dan detail beserta dalil-dalilnya. Hal ini akan memudahkan setiap orang yang ingin

mengetahuinya sambil bersandar kepada ijtihad yang dianggapnya lebih rajih (kuat dan tepat) serta dapat dijadikannya sandaran dalam berfatwa.

Ali Ash-Shabuni mengatakan bahwa masalah waris cukup sensitif. Oleh karena itu, Allah tidak membiarkan begitu saja hukum yang berkenaan dengan masalah hak kepemilikan materi ini. Dia menjelaskannya didalam Al-qur'an dengan detail agar tidak terjadi kedzaliman dan perbuatan aniaya dikalangan umat manusia, khususnya para ahli waris, namun masalah ini dapat teratasi setelah munculnya ijtihad para salaf yang saleh dan para imam yang mujtahidin.<sup>1</sup>

### **C. Kewarisan Kakek Bersama Saudara**

Para *fugaha* yang memberikan warisan kepada kakek ketika bersama-sama dengan saudara-saudara si mayit berselisih pendapat tentang cara pembagiannya. Keringkasan pada Zaid r.a dalam kondisi ini ialah bahwa disamping saudara-saudara ini terkadang juga terdapat *dzawil furudh* yang menyertai kakek dan terkadang juga tidak.

Apabila seseorang meninggal dunia sedang ahli warisnya terdapat kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas) dan saudara (saudara sekandung atau seayah). Maka tentang pembagiannya ada perbedaan pendapat para ulama dan sahabat-sahabat, yaitu:

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009) h.238-239

1. Ibnu Abbas ra., Abu Bakar ra., Aisyah ra., Ibnu Zubair ra., Muadz ra., Hasan al-Bishri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Daud dan lain-lainnya, berpendapat: kakek berkedudukan sebagai ayah, oleh karena itu kakek menghalangi saudara, baik saudara kandung, seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ali bin Abi Thalib ra., Zaid bin Tsabit ra., Ibnu Mas'ud ra., Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad serta Jumhur Ulama berpendapat, bahwa kedudukan saudara-saudara adalah sama dengan kakek bagi mayat dan karenanya mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika bersama dengan kakek.

Mereka beralasan: hubungan kekerabatan antara seseorang yang sudah mati dengan kakek dan saudara adalah melalui ayah. Saudara adalah cabang bahwa bagi ayah (ayah dari ayah), yang berarti buat dia tidak ada perbedaan tentang jauh dekatnya, bahkan dapat dikatakan lebih dekat saudara dari pada kakek.<sup>2</sup>

Jika tidak terdapat *dzawil furudh*, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Kakek diberi salah satu dari dua hal yang lebih menguntungkannya. Yakni sepertiga dari seluruh harta atau mendapatkan seperti bagian dari salah seorang dari beberapa saudara lelaki, baik saudara-saudara yang bersama dia itu lelaki atau perempuan. Atau,

---

<sup>2</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012) h. 170-172

2. Kakek berada dalam dua keadaan sekaligus. Yakni ketika kakek bersama saudara lelaki, saling membagi harta itu. Demikian juga ketika bersama dua, tiga, atau empat orang saudara lelaki kakek mengambil sepertiga.<sup>3</sup>

Para ulama sepakat bahwa ayah menghalangi kakek, dan kakek menggantikan ayah dengan menerima bagian tertentu saja dalam keadaan si mati meninggalkan keturunan laki-laki, dan hanya menerima *'asabah* saja jika si mati tidak meninggalkan keturunan yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dan menerima bagian tertentu dan *'asabah* dalam hal si mati meninggalkan keturunan perempuan yang menjadi ahli waris. Mereka sepakat pula bahwa ayah dan kakek menghalangi saudara seibu, dan ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, sementara saudara seibu akan mendapat waris hanya ketika *kalalah*.

Tetapi mereka berbeda pendapat apakah kakek dalam hal menggantikan ayah, dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah? ataukah dalam hal ini tidak dapat menggantikan ayah sehingga tidak dapat menghalangi mereka?. Berikut dua golongan sahabat yang berselisih:

**Pertama:** Abu Bakar al-Siddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abii bin Ka'ab, Huzaifah bin al-Yaman, Abi Sa'id al-Khudri, Mu'ad bin Jabal, Abi Musa al-Asy'ary, 'Aisyah, Abu Tsaur, Al-Muzanni, Mereka menyatakan, *Banu al-A'ayan* (saudara laki-laki dan perempuan kandung/

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusydi al-Qurthuby, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.402

seayah dan seibu), *Banu al-'Allat* (saudara laki-laki dan perempuan seayah), *Banu al-Akhyaf* (saudara laki-laki dan perempuan seibu), terhalangi (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek. Mereka beralasan bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, dan memandang kakek sebagai ayah secara mutlak. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا  
 أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا  
 وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

*“Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya’qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya)”* (QS.Yusuf (12): 38)

Juga hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.

الحقوالفرا ئض باهلهافما بقي فهولاولي رجل ذكر

*“Berilah harta kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.”* (HR. Bukhari-Muslim)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Bulughul Maram*, Terj: M. Sjarief Sukandy, (Bandung: Al- Ma’arif, 1981), h.348.



Kakek lebih utama dari pada saudara, sebagaimana kaidah dalam ‘asabah mendahulukan arah ayah dari pada arah saudara. Atas dasar ini mereka berkesimpulan bahwa jika ada kakek, maka para saudara tidak mendapatkan bagian, karena kakek menindih mereka sebagai ayah.

**Kedua:** Pendapat ini dianut oleh jumhur sahabat dan tabi‘in, yakni Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab, Usman, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas‘ud, Auza‘i, al-Sauri. Para saudara lelaki atau perempuan kandung dan seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek.

Mengenai *al-jaddu wal ikhwah* berpendapat bahwa kakek menghibab para saudara, baik lelaki maupun perempuan.<sup>5</sup> Jadi, apabila saudara-saudara mewaris bersama-sama kakek, maka saudara tidak mendapatkan bagian warosan sedikit pun, karena kakek lebih dekat dengan si mayit dari pada saudara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad al-‘Ied al-Khathrawi, bahwa kebanyakan para sahabat, diantaranya Abu Bakar as-Shiddiq, Ibnu Abbas, Abu Darda’, ‘Aisyah dan lainnya berpendapat bahwasanya (kedudukan) kakek seperti bapak, menghibab para saudara secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh madzhab Abu Hanifah.<sup>6</sup>

Kakek tidaklah menggururkan hak waris para saudara kandung dan yang seayah. Alasan yang dikemukakan

---

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.143

<sup>6</sup> Muhammad al-Khathrawi, *al-Raid fi ‘Ilmi al-Faraidh*, (Riadh: t.p,t,t), h.30

golongan kedua ini ialah bahwa derajat kekerabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama, kedekatan kakek terhadap pewaris melewati ayah, demikian juga saudara dan kewarisan saudara dengan jelas diterangkan dalam al- Qur'an dimana kewarisan saudara tidak ada keterangan yang dapat menghibabnya baik *nas* maupun *ijma'*.

Di pihak Umar yang sering mempunyai intuisi tajam terhadap maksud dan tujuan *nas*, sangat menaruh perhatian terhadap masalah *kalalah* yang juga erat kaitannya dengan masalah *jad ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara), karena *kalalah* adalah bagaimana *al-ikhwah* mendapatkan warisan dan *jad* ketika mewaris bersama-sama *ikhwah* sama halnya dengan mewarisnya *ikhwah*.

Ketidaksediaan Rasul saw. menjawab pertanyaan Umar, r.a tentang arti *kalalah* secara tegas, lebih menguatkan adanya keizinan untuk mengijtihadkannya, sesuai kondisi saat itu. Tetapi riwayat-riwayat menunjukkan beliau tidak menemukan keyakinan yang mantap dari pendapat-pendapatnya dan cenderung *tawaqquf* (tidak ada keputusan tertentu) di masa akhir hidupnya, baik itu masalah *kalalah* maupun *jad ma'a al-ikhwah*. Dari sekian banyak pendapat sahabat Umar r.a dapat ditarik konklusi kewarisan *jad ma'a al-ikhwah*, yaitu:

1. *Ikhwah* lebih berhak mewaris, sehingga mereka menggugurkan bagian *jad*.
2. *Jad* dapat mewaris, akan tetapi ia tidak mendapat bagian tertentu. Karena bagiannya akan ditentukan

hakim. Berapa selayaknya dia mendapatkan warisan adalah menjadi keputusan hakim.

3. *Jad* akan *isytirak* (bersekutu mendapat waris) dengan saudara laki-laki dan perempuan, baik saudara yang sekandung maupun yang seapak.
4. *Jad* dapat menggugurkan bagian *ikhwah* (beberapa saudara laki-laki) dan *akhwat* (beberapa saudara perempuan). Sehingga jika ia mewaris bersama-sama dengan *jad*, maka mereka semuanya tidak akan mendapatkan bagian waris sama sekali.
5. *Tawaqquf* terhadap masalah ini. Hal ini adalah keputusan Umar yang terakhir, demikian juga pendapatnya tentang *kalalah*, dalam artian ijtihad dan pertimbangannya terhadap *nas-nas* yang ada, tidak sampai menimbulkan konklusi dan keputusan final. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar, ia berkata, "*dalam masalah jad, saya telah memutuskan tujuh puluh putusan dan saya tidak tahu apakah dari putusan itu ada yang yang benar atau tidak*".

Diriwayatkan darinya juga, "*kenapa dulu nabi tidak memutuskan masalah jaddengan keputusan yang pasti?*". Kemudian beliau menyerahkan keputusan masalah *kalalah* dan *jad ma'a al-ikhwah* kepada orang-orang muslim setelahnya.

**Contoh pertama:** seseorang wafat dan meninggalkan suami, kakak, dan saudara kandung laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut: suami faradh-nya setengah (1/2)

karena pewaris tidak mempunyai anak, dan sisanya dibagi dua, yakni kakak seperempat dan saudara kandung laki-laki juga seperempat. Pada contoh kasus ini kakek lebih beruntung untuk menerima warisan dengan cara pembagian. Sebab dengan pembagian ia mendapatkan bagian lebih dari seperenam ( $1/6$ ).

**Contoh kedua:** seseorang wafat dan meninggalkan ibu, kakek, dua saudara kandung laki-laki dan dua saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya seperti berikut: ibu mendapat seperenam ( $1/6$ ) bagian, kakek mendapat sepertiga ( $1/3$ ) dari sisa harta yang ada, dan sisanya dibagikan kepada saudara laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan bagi laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

Dalam contoh kedua ini bagian kakek lebih menguntungkan, ia mendapatkan sepertiga dari sisa harta setelah diambil hak sang ibu. Berarti kakek mendapat sepertiga ( $1/3$ ) dari lima per enam ( $5/6$ ).

**Contoh ketiga:** seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, nenek, kakek, dan tiga saudara kandung perempuan. Pembagiannya sebagai berikut: bagi anak perempuan setengah ( $1/2$ ), nenek seperenam ( $1/6$ ), kakek seperenam ( $1/6$ ), dan sisanya dibagikan kepada para saudara kandung perempuan sesuai jumlah orangnya secara rata.

**Contoh keempat:** seseorang wafat dan meninggalkan lima anak perempuan, suami, kakek, dan empat saudara kandung laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut: suami mendapat seperempat ( $1/4$ ), lima anak perempuan mendapat dua per tiga ( $2/3$ ), dan kakek mendapat seperenam ( $1/6$ ),

sedangkan empat saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini telah disepakati ulama mujtahid.

**Contoh kelima:** seseorang wafat dan meninggalkan dua orang istri, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, kakek, ibu, dan sepuluh saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut: untuk kedua orang istri seperdelapan ( $1/8$ ), anak perempuan setengah ( $1/2$ ), dan cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki seperenam ( $1/6$ ) sebagai penyempurna dua per tiga ( $2/3$ ), ibu mendapatkan seperenam ( $1/6$ ), dan sang kakek juga seperenam. Sedangkan sepuluh saudara kandung perempuan tidak mendapatkan apa-apa sebab ashhabul furudh telah menghabiskan bagian yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman, Asymuni dan Muchtar, Kamal. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 1986.
- A.Rahman, Asymuni dkk. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama, 1986. Cet. Ke-2
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad . *Al-Lu'lu Terjemah wal Marjan Kumpulan Hadits-hadits Shahih .Bukhri-Muslim*. Terj. Ahmad Sunarto. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. cet.ke-3.
- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abta, dan Junaidi Abd. Syukur. *Ilmu Waris Al-Faraidl*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005. Cet. Ke-1
- Al-Khathrawi, Muhammad. *al-Raid fi 'Ilmi al-Faraidh*. Riyadh: t.p,t.t.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- \_\_\_\_\_ . *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. cet.ke-16

- Ashqia, M. Hafidz Al-. *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*. Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011.
- Atsqalany, Ibnu Hajar Al-. *Bulughul Maram*. Terj. Muh. Sjarief Sukandy. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Badrudin. *Tema-tema Khusus dalam Al-Qur'an dan Interpretasinya*. Serang: Suhudsentra Utama, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Kajian Agama Islam*. Serang: STIKes Faletehan, 2008.
- Bahreisy, Salim. *Riyadhus Shalihin. Juz II*. Bandung: Al-Ma'arif, 1979. cet.ke-5
- Baihaqi, Imam. *Hukum Al-Qur'an, Asy-Syafi'i dan Ijtihadnya*. Terj. Baihaqi Safi'uddin. Surabaya: Bungkul Indah, 1998.
- Bil Qisthi, Aqil. *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk Dilengkapi dengan Masalah Fara'idh*. Surabaya: Putra Jaya, 2007.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah "Risalah Qawaid Fiqh"*. Kudus: Menara Kudus, tt.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2012.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2000.
- Dirjen Binbaga Islam. *Sejarah Penyusunan Kompilasi hukum Islam di Indoesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.



- Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI.  
*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:  
Departemen Agama RI, 1999/2000.
- \_\_\_\_\_ . *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana,  
2010. cet.ke-3.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta:  
Bulan Bintang, 1995. cet.ke-7
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*.  
Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hazm, Ibnu. Al Muhalla. Mathba'ah al Jumhuriyyah, Mesir,  
1970.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.  
Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin  
Muhammad. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul  
Muqtaashid*, penerjemah: Imam Ghazali Said, dkk.  
Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Kamal Pasha, Musthafa, dkk, *Fikih Islam; Sesuai dengan  
Keputusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa  
Mandiri, 2009.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia,  
2010.
- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta:  
Lentera Basritama, 1996. Edisi Lengkap.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Terj.  
Masykur AB dkk. Jakarta: Lentera, 2008.

- Muhibbin, H. Moh. dan Wahid, H. Abdul. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Makhluf, Hasanain. *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah*. Kairo: Lajnah al-Bayyan, 1958.
- Mulyana, Ade. "Gugurnya Hukum dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," dalam *Alahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni, 2011)
- Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Nur, Syamsudin dan Muthmainah, Mutia. *Perkawinan yang Didambakan*. Depok: An-Nur Press, 2007.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Mathba'ah al Qahirah, Mesir, 1969.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994. cet.ke-3

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012. cet.ke-57.
- Rofiq, Ah. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet IV. Jakarta : Raja Grafindo persada, 2001.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Toha Putra, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah. Juz. III*. Beirut: Daarul Fikr, 2006.
- Salim, Abd. Rasyid. *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulughul Maram*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Salman, H. R. Otje dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Bandung: Diponegoro, 1995.
- Shiddiqi, Hasbi Ash-. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama, 1971.
- \_\_\_\_\_ . *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981. cet.ke-6.
- \_\_\_\_\_ . *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012.
- \_\_\_\_\_ . *Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 9*. Jakarta: Yayasan TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001.

- Sindi, Syekh Muhammd Abid As-. *Musnad Syafi'i. Juz II.* Jakarta: Sinar Baru Algesindo, tt.
- Siddiq, Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam.* Jakarta: Widjaya, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Somawinata, Yusuf. "Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia," dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010)
- \_\_\_\_\_. "Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam," dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2010)
- \_\_\_\_\_. "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 26, No.1 (Januari-April, 2009)
- \_\_\_\_\_. "Hukum Kewarisan dalam Perundang-undangan di Indonesia," dalam *Adil: Jurnal Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, (Juli-Desember,2009), h.136.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh; Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris.* Tangerang Selatan: Sintesis, 2013.
- Subekti dan Tjitrosudibi. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Paradnya Paramita, 1974.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2003. cet.ke-31.

- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. cet.ke-2
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam; lengkap dan praktis*. Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Sunarto, Ahmad dan Noor, Syamsuddin. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: An-Nur Press, 2012.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)
- Syaltout, Mahmoud. *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*. Terj. Bustami A. Gani. Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Syarif , Surini Ahlan. dan Elmiyah, Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana, 2010. cet.ke-3.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008. cet.ke-3.
- \_\_\_\_\_ . *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- \_\_\_\_\_ . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta, Kencana, 2004. Cet ke-2.
- \_\_\_\_\_ . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006. cet.ke-3
- \_\_\_\_\_ . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011. cet.ke-6.
- Syuyuti, Jalal Ad-Din As-. *Al-Jami' As-Shaghir*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun.

- \_\_\_\_\_. *Al-Asbah Wa-Annazoir*. Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-Amaliyah, 1985.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.138
- Tutik, Tutik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*,. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011. cet.ke-2.
- \_\_\_\_\_. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1990.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Wahab Afif, A. *Fiqh Mawaris*, (Serang: Uloomul Qur'an, 1994)
- Yahya, Marjuqi. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Al-Maghfirah, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV. Damaskus: Daar al-Fikr, 1989.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih "Akad Sebagai Sumber Hukum Islam"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. cet.ke-2.